



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hermanto Siagian;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tgl lahir : 41 Tahun / Senin 21 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cempaka I Dalam No. 77 RT 013/09 Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pengurus Bis;
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2018/PNCbi tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 76/Pen.Pid.Sus/2018/PNCbi tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Februari 2018 No.Reg.Perk: PDM-32/BGR/1/2018

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO SIAGIAN bersalah melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas dengan Memberi atau Menjanjikan Sesuatu mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kesatu, melanggar pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Siagian dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan panjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No.Pol. AG-7057-UR, dan 1(satu) buah Buku KIR dengan kode Nomor Uji Berkala JKT 447883 dikembalikan kepada WINARTI LISA;
 - 2) 1 (satu)unit kendaraan Nisaan Grand Livina No.Pol. B-7401-EY, 1 (satu) lembar STNK an. YUNITA DAMAYANTI dikembalikan kepada saksi WANDA KOMARA;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. B-4446-SBC, 1 (satu) lembar STNK an. SAIFUL BAHRI dikembalikan kepada saksi SAIFUL BAHRI;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol. B-2826-BF, 1 (satu) lembar STNK an. SUNARNO, 1 (satu) lembar SIM A an. IMRON DWIYANTO dikembalikan kepada saksi IMRON DWIYANTO;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan AYLA dengan No.Pol. F-1423-NH, 1 (satu) lembar STNK an. HERFIN NURYANI, 1 (satu) lembar SIM A an. TOMMY GUNAWAN dikembalikan kepada TOMMI GUNAWAN;
 - 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BG-2856-AAL 1(satu) lembar STNK an. SUPARMAN dikembalikan kepada saksi MANSYUR;
 - 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. F-1851-CD, dan 1 (satu) lembar STNK an. AGUS SALIM dikembalikan kepada saksi DANI HERMANSYAH;
 - 8) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-1818-EFB, dikembalikan kepada saksi MUH. INDRA HERMAWAN;
 - 9) 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No.Pol. F-1976-MP, 1 (satu) lembar STNK, 1(satu) lembar Sim A an. MUHAMMAD DARUS JAILANI dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DARUS JAILANI;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No. Pol. B-3167-CAT, 1 (satu) lembar STNK an. WANDA, 1 (satu) lembar SIM c dikembalikan kepada HASANUDIN;
- 11) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol.A-5337Zk, 1(satu) lembar STNK an. DEYANTI, 1(satu) lembar Sim C an. MUHAMMAD ADAM FIKRI NURYANA dikembalikan kepada saksi ADAM FIKRI NURYANA;
- 12) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.POL. F-2711-DG,1 (satu) lembar STNK an. OKTARIA BERRY DWI YULIMAN, 1 (satu) lembar Sim C dikembslikan kepada saksi MUHAMMAD SILFAN ARIF;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 11 Januari 2018 No.Reg.Perkara: PDM-10/CBN/1/2018 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa HERMANTO SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2017 bertempat di turunan Selarong Kp. Gadog Jembatan R.02/07 Ds. Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor atau atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan,yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang dilakukan oleh Perusahaan angkutan Umum, pertanggung jawabannya dikenakan kepada Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi H. SUNATA selaku, pemilik kendaraan Bus Pariwisata No.Pol. AG-7057-UR dengan nama PO. SUNATA JAYA dan nama perusahaannya PT. SUNATA JAYA MOTOR sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dayeuh tertanggal 14 Juli 2015 membeli kendaraan bus tersebut dari PO. Bus Harapan Jaya pada tanggal 02 April 2015 seharga Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah),- dokumen yang diserahkan berupa BPKB, Buku KIR, dan STNK, untuk izin Pariwisata sudah diaftarkan di Dinas Perhubungan;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2016 saksi WINARTI LISA (istri H. SUNATA sebagai Pihak Pertama) mengadakan Perjanjian Kontrak Mobil dengan saksi ARIS SLAMET RIYADI (Pihak Kedua) yang intinya saksi Winarti Lisa selaku pemilik kendaraan Bus Pariwisata No.Pol. AG-7057-UR dengan nama PO. SUNATA JAYA mengontrakkan mobilnya kepada pihak kedua selama 1 (satu) tahun dan berakhir pada tanggal 20 November 2017, dalam keadaan rusak dan mogok dan belum dapat beroperasi. Selanjutnya saksi ARIS memperbaiki kendaraan tersebut, dan saat itu saksi ARIS telah mendapat penumpang sebanyak 2 (dua) kali;
- Selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2016, terdakwa menerima 1(satu) unit kendaraan Bus Hino No.Pol. AG-7057-UR dari saksi ARIS dengan cara saksi ARIS mengantarkan kendaraan tersebut ke Pool terdakwa dengan uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah),- untuk disewa dan dikelola oleh terdakwa, yang saat itu kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan berjalan, tidak dalam kondisi mogok dan saat itu kendaraan masih bernama PO. SUNATA JAYA Bus Pariwisata yang tertulis di body dan pada kaca kendaraan tersebut dengan motif dan warna yang sama dengan yang ada pada sekarang yaitu warna orange motif disertai dengan STNK, Buku KIR dan Surat Izin Pariwisata;
- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu setelah kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan terdakwa, terdakwa mengganti nama kendaraan tersebut dari PO. SUNATA JAYA menjadi PO. HS TRANSPORT dengan menggunakan stiker warna hitam tanpa sepengetahuan/seizin pemilik kendaraan tersebut yaitu H. SUNATA;
- Selanjutnya terdakwa yang mengelola dan mengoperasikan kendaraan Bus Pariwisata PO. HS. Transport Np.Pol. AG-7057-UR tersebut, hingga pada tanggal 18 April 2017 saksi TAUFIK selaku Agen Penyedia Bus Pariwisata dihubungi saksi LANNI selaku Ketua Rombongan Wisata PT. IKOSINDO dengan tujuan wisata ke Taman Matahari Puncak dengan

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 330 orang akan menyewa 6(enam) unit bus Pariwisata untuk berangkat pada tanggal 22 April 2017 ke Puncak Kab. Bogor. Selanjutnya saksi TAUFIK menghubungi saksi RUDI untuk menyewa 6 (enam) unit Bus Pariwisata, saksi RUDI menyanggupi dengan menyiapkan 4 (empat) unit bus Pariwisata merk Cartik dan 2 (dua) unit bus Pariwisata merk Royal Star;

- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 16.00 Wib, ketika kendaraan Bus Hino HS. Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR masuk Pool parkir di warung Jengkol yang beralamat Jalan Raya Bekasi tepatnya depan Terminal Pulogadung yang dibawa oleh saksi SIHOMBING dan kernetnya OMPONG, saksi SIHOMBING memberitahu kepada saksi SUWARSONO Alias NANO alias NOSAMUEL, ketika Sdr, SIHOMBING mengemudikan kendaraan Bus Hino tersebut menceritakan bahwa radiator bus tersebut bocor dan minta tolong supaya memperbaiki Radiator tersebut. Selanjutnya saksi SUWARSONO meminta Sdr. SIHOMBING untuk melaporkan kepada terdakwa. Sekira jam 22.00 wib, saksi SUWARSONO bertemu dengan terdakwa, dan menyuruh saksi SUWARSONO untuk memperbaiki Radiator yang bocor pada kendaraan Bus Hino Hs. Transport.

- Sehari sebelum berangkat yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 Wib, saksi Taufik mendapat informasi dari sdr. RUDI bahwa 4(empat) unit Bus Pariwisata Merk Cartik yang siap berangkat hanya 3 (tiga) unit, yang 1(satu) unit diganti merk HS Transport atas rekomendasi dari saksi RUDI. Selanjutnya saksi Taufik bertemu dengan terdakwa selaku pengurus HS.Transport, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik bahwa 1satu) unit kendaraan Bus HINO HS.Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR, tersebut layak jalan dan siap digunakan untuk berangkat ke puncak, untuk biaya sewa 1 (satu) unit bus sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi TAUFIK, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi BAMBANG HERNOWO (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membawa rombongan karyawan PT. IKOSINDO, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 jam 05.00 wib dengan tujuan Wisata kedaerah Puncak Bogor tepatnya ke Taman Wisata Matahari;

- Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib hingga jam 18.00 Wib, saksi Suwarsono memperbaiki Radiator kendaraan HINO yang bocor dibantu oleh saksi Nandar dengan cara di Lem dengan menggunakan LEM G/Lem Kprea (Serabut Fiber) pada bagian bocor hingga kering kurang lebih selama 2(dua) jam, setelah di check tidak ada lagi kebocoran, berarti radiator

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah baik, setelah selesai saksi SUWARSONO pergi, dan ketika saksi SUWARSONO kembali ke Pool sekira jam 22.00 Wib, saksi SUWARSONO melihat Sdr. SUWARDI alias Ompong, saksi BAMBANG HERNOWO dan terdakwa sedang memperbaiki kendaraan Bus Hino tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 05.00 Wib, dicek dan diperbaiki bagian komponen kendaraan meliputi fungsi angin, Rem, dan Radiator, yang mengakibatkan saksi BAMBANG HERNOWO tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lelah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, sekira jam 05.30 Wib .saksi BAMBANG HERNOWO bersama dengan kernet Sdr. SUWARDI Als. OMPONG berangkat untuk menjemput rombongan karyawan yang berada di Cililitan atas perintah/anjuran terdakwa dengan memberikan uang saku termasuk BBM, uang tol dan termasuk upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saksi BAMBANG HERNOWO, dan terdakwa tidak dapat menolaknya;

- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo menjemput rombongan/karyawan PT.IKOSINDO di Cililitan menuju Puncak Bogor di Taman Wisata Matahari dengan membawa penumpang karyawan sebanyak empat puluh lima orang yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo dengan menggunakan Bus Hino PO Transport No Pol : AG-70570-UR, yang mana saksi Bambang Hernowo sebelumnya tidak pernah mengemudikan kendaraan Bus Hino Pariwisata tersebut, dan saksi BAMBANG HERNOWO tidak pernah mengemudikan bus tersebut melalui jalur puncak yang kondisi jalannya menurun dan menanjak serta arus lalu lintasnya padat karena merupakan daerah kawasan Wisata;

- Selanjutnya saksi menjemput karyawan PT. IKOSINDO, dalam perjalanan menuju ke arah Puncak setelah keluar dari Pintu Tol Ciawi sekitar Km 42, kendaraan Bus yang saksi BAMBANG HERNOWO kemudikan tiba-tiba mogok dan mesin mati, kemudian kondektur Bus Pariwisata Hino HS Transport Sdr. SUWARDI Alias OMPONG mengambil air untuk mengisi Radiator mesin berhubung mesin bus masih belum hidup kemudian bus didorong oleh beberapa penumpang yang berada di dalam bus sampai mesin hidup dan jalan kembali melanjutkan perjalanan ke Puncak, setiba di Taman Wisata Matahari (TWM) pada jam 12.00 Wib, dan selesai kembali ke Bus untuk persiapan pulang pada jam 17.00 Wib, rombongan panik didalam bus Hino, ternyata bus Hino tersebut bermasalah kembali, menurut keterangan kondekturnya Sdr. OMPONG time belt putus;

- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo turun dari Bus Pariwisata untuk membeli suku cadang yang diperlukan, setelah *timebelt* yang diganti oleh

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondektur Bus Pariwisata, lalu mesinnya tidak bisa di starter kemudian bersama penumpang lainnya diintruksikan turun oleh kondektur beramai-ramai mendorong Bus tersebut sampai akhirnya mesin Bus dapat hidup;

- Selanjutnya kendaraan Bus Hino No.Pol AG-7057-UR pada saat berjalan mengarah Gadog sekitar 200 meter sebelum TKP tepatnya didepan Hotel Arimbi, saksi Bambang Hernowo yang pada saat itu mengendarai Bus Pariwisata PO HS Transport panik, kemudian saksi YUDHI RIYANTO yang berada didalam bus bertanya kepada saksi Bambang Hernowo "BUSNYA KENAPA PAK" saksi Bambang Hernowo menjawab "REMNYA BLONG" sehingga kecepatan Bus bertambah karena remnya blong yang pada saat itu posisi jalanan yang menurun, hilang kendali lalu bergerak ke kanan jalan sesampai di jalan umum puncak tepatnya di Turunan Selarong Kp Gadog Jembatan Rt.02 / Rw.07 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor lalu terdakwa membanting stir ke kejalur kanan berjalan berlawanan arah dan terjadilah benturan keras beberapa kali suara benturan pada saat terjadinya kecelakaan beruntun sehingga kendaraan Bus Hino Pariwisata HS Trasport dengan No Pol : AG-7057-UR menabrak Kendaraan Grand Livina No. Pol. B-7401-EY yang datang dari arah Gadog menuju Puncak lalu Kendaraan Bus terus bergerak ke kanan dan menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. B-4446-SBC lalu menabrak kendaraan Daihatsu Ayla No. Pol. F-1423-NH dan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol. BG-2856-AAL dan terus bergerak ke kiri jalan menabrak kendaraan Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1818-EFB yang bergerak searah dari arah Puncak dan terdorong kedepan menabrak Kendaraan Suzuki Carry Angkot F-1976-MP dan 3 (tiga) Kendaraan Sepeda Motor diantaranya: Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. B-3167-CAT, Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-2711-DG, Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Pop No. Pol. A-5337-ZK, kemudian Kendaraan Bus Pariwisata yang di kendarai saksi Bambang Hernowo terus bergerak kedepan menabrak kendaraan Toyota Rush No. Pol. B-2826-BFL dan menabrak Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No. Pol. F-1851-CD yang datang dari arah berlawanan, lalu Kendaraan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR menabrak bagian kanan belakang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-1347-WOC sehingga terdorong melintang searah jarum jam dengan posisi akhir Kendaraan Bus Pariwisata HS Transport bagian depannya menyentuh bodi kanan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-1347-WOC sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, terjadinya kecelakaan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR yang di kemudikan saksi

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hernowo pada saat itu kendaraan Bus Pariwisata tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga bus HS Transport bergerak ke kanan dan menabrak kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas beruntun, yang mana terdakwa mengetahui sewaktu menganjurkan saksi Bambang Hernowo untuk mengenderai kendaraan HINO tersebut saksi Bambang Hernowo dalam keadaan tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lemah, dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan HINO tersebut tidak layak jalan, karena sebelumnya terdakwa ikut memperbaiki komponen-komponen kendaraan HINO tersebut yang rusak sejak hari Jumat jam 14.00 Wib hingga hari Sabtu sekira jam 05.00 wib, yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun melibatkan banyak kendaraan, mengakibatkan : 4 (empat) orang Meninggal Dunia sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 042 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **OKTA RIANSYAH PURNAMA PUTRA**, 26 Tahun, Laki-laki, Karyawan swasta, Jl. Rawas VIII No.634 Rt.10/Rw.02 Desa Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Perhisan mayat tidak ada
- Pakaian mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Luka luka terbuka yang dikelilingi memar pada bagian pipi kanan, bibir atas bagian luar sisi kanan dan lutut kanan
- Luka luka terbuka pada kepala bagian belakang, dahi sisi kanan, alis kanan, pipi kiri, lengan bawah kiri, jari kelingking tangan kanan dan punggung kaki kiri,
- Luka lecet pada pipi kiri, rahang bawah sisi kanan, perut, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, paha kiridan tungkai bawah kiri.

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar-memar pada dahi sisi kiri, batang hidung, kelopak mata bawah mata kanan, bibir bawah sisi kanan, leher sisi kiri, dada sisi kiri dan sisi kanan, tungkai bawah kanan dan lutut kiri.
- Patah pada tulang hidung, lengan atas kanan, paha kanan, lutut kanan pergelangan kaki kanan dan bahu kanan.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian perut samping kanan orang ini dapat berakibatkan kematian;

2) Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 044 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **DIANA SIMATUPANG**, Perempuan, 24 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat Griya Cisauk Serpong Rt.01 /Rw.08 Blok AB N0.1 Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kota Tangerang

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Satu buah kain slimut bahan woll warna coklat dan terdapat tulisan IGD RSUD Ciawi warna hitam
- Perhiasan mayat pada jari manis tangan kiri terdapat satu buah cincin bahan logam warna putih
- Pakaian mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan mayat perempuan ditemukan luka terbuka yang dikelilingi benjolan lunak pada puncak kepala, luka terbuka pada punggung tangan kirir dan tungkai bawah kanan, luka luka terbuka yang dikelilingi memar-memar pada tungkai bagian bawah kiri, lutut kiri tungkai bawah kanan memar-memar bahu kiri, dada sisi kiri, ketiak kiri, dada sisi kanan, lengan bawah kanan, pinggang kiri, bahu kanan, punggung tangan kanan, paha kanan, paha kiri dan tungkai bawah kiripatang tulang tangan bawah kanan, paha kanan dn paha tungkai bawah kanan dan kiri yang di akibatkan kekerasan tumpul.

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kanan dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat nerakibatkan kematian;

3) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 043 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **ZAENUDIN**, 44 tahun, laki-laki, swasta, Babakan lebak Rt.02 / Rw.06 Desa Simagalih Kabupaten Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Satu buah kain sarung, bahan katun, motif kotak warna hijau, biru dan merah
- Perhiasan mayat tidak ada

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur empat puluh empat tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini di temukan memar-memar pada dada, lengan atas kiri bagian dalam, paha kanan dan tungkai bawah kanan, leka-leuka lecet pada dahi, pipi kanan dan kiri, leher sisi kiri dan perut sisi kiri ; Luka-luka terbuka pada kepala, batang hidung, bibir bawah sampai rahang bawah sisi kanan dan punggung kiri ; patah tulang-tulang atap tengkorak , tulang hidung, tulang iga iga kiri dan kanan, tulang lengan atas kanan, tulang paha kanan, luka luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian kepala dan dada orang ini dapat berakibatkan kematian;

4) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Paru Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO Nomor YM.02.04/2340/V/2017 melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 April 2017 oleh dr. Miptan Farid Thariqulhaq Dokter RSPG terhadap sdr. **DADANG SULAEMAN**, 45 Tahun, laki-laki, Indonesia, Kepala Desa, Alamat Kp. Citeko Rt.03/04 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Hasil Pemeriksaan :

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang di IGD RS Paru Dr. Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Cisarua Bogor dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri serta luka robek di siku kiri ukuran tiga centi meter kali setengah senti meter dan luka robek di tangan sebelah kiri ukuran empatsenti meter kalisatu senti meter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu:

- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia pada pemeriksaan luar diemukan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri serta luka robek di siku dan tangan kiri ukuran tiga centi meter kali setengah senti meter dan luka robek di tanagn sebelah kiri ukuran empat senti meter kali satu senti meter

- Akibat terjadi kecelakaan beruntun tersebut sehingga korban luka berat sebagai berikut;

1) Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Nomor : **053** / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. *IMRON DWI YANTO*, 26 Tahun, laki-laki, karyawan swasta, jl. Pedongkelan Rt.15 / Rw.16 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cilanngkap Jakarta Barat

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas
- Perhiasan mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan patah tulang paha kanan dan patah tulang tungkai bawah kiri serta memar pada tungkai bawah kiri, luka luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul,

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat lanjut dari luka-luka tersebut ditentukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kanan dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat mengakibatkan kematian;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **051 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Dhevariza Pra Dhani, SpOT Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **SAIFUL BAHRI**, 33 Tahun, laki-laki, karyawan swasta, jl. Menteng atas selatan II Rt.004/004 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban laki laki ini ditemukan luka luka terbuka pada bibir bawah dan lengan bawah kanan, bengkak pada lutut kanan dan patah tulang paha kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul Akibat lanjutan luka-luka tersebut tidak dapat ditemukan oleh karena korban menolak untuk dilakukan tindakan operasi penyambungan tulang paha kanan yang patah dan pulang dari rumah sakit atas perintah sendiri

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 052 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoeruli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **ARIS RISBENI**, 16 Tahun, Laki-laki, Pelajar, Alamat Pondok Alam Permai Blok A2 No. 44 Rt. 04/ Rw.03 Kelurahan Gembor Kecamatan Priok Kota Tangerang

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat

- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas saat di bonceng menggunakan sepeda motor

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka terbuka pada kaki kiri serta patah tulang tungkai bawah kiri dan patah tulang kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, akibat lanjut dari luka luka tersebut tidak dapat ditentukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

Akibat terjadi kecelakaan beruntun tersebut sehingga korban luka ringan sebagai berikut,

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **061 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **MUHAMMAD SILVA ARIF DARUS**, 23 Tahun, laki-laki, swasta, Alamat Wanajaya No.819 Rt.02 / Rw.03 Pasir Jaya Kota Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat

- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka luka terbuka pada daerah dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau terhalangnya pekerjaan dan jabatan atau pencaharian;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **052 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Agung Erlangga Ependi Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **M. DARUS JAELANI**, 42 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Alamat Kp Cibeureum Rt.02 / Rw.01 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat

- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas saat di bonceng menggunakan sepeda motor

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka terbuka pada pergelangan tangan kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, akibat lanjut dari luka – luka tersebut tidak ditemukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

- Yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun sehingga korban luka ringan sebagai berikut,

1) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia nomor : FK/082/V/2017/IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Bhaktie Dokter Pemeriksa pada RS Palang Merah Indonesia di Bogor terhadap sdr. TRIYONO, 25 Tahun, laki-laki, Pegawai PLN, Alamat Jl. Pidana IV Blok A9 No.11 Komplek Ciloto Tangerang;

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan

- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka ini di temukan luka lecet pada paha kanan sisi luar bagian bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau terhalangnya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

2) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 064 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. RESKA YUSTIKA, 19 Tahun, Perempuan, mahasiswa, Alamat Jalan Gg Pala II Rt.02 / Rw.01 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

3)

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban perempuan ini di temukan bengkak pada dahi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri dan kana yang diakibatkan kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian,

4) Berdasarkan *hasil Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **063 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. RINA SULISTIADINI, Perempuan, 26 Tahun, Swasta, Alamat Kp. Utan No.59 Rt.08 / Rw.00 Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka luka memar-memar pada bahu kiri, payudara kanan dan pinggang yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas *kerusakan kendaraan dan / atau barang* yang terjadi di turunan selarong Kp. Gadog jembatan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor terdiri dari satu unit kendaraan Nissan Grand Levina Minibus No Pol B-7401-EY atas nama Yunita Damayanti, satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol B-4446-SBC atas nama Saiful Bahri, satu unit kendaraan Daihatsu Ayla No Pol F-1423-NH atas nama Herfin Nuryani, satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol : BG-2856-AAL

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUPARMAN, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1818-EFB atas nama Muh, Indra Hermawan, satu unit kendaraan Toyota Rush No Pol : B-2826-BFL an, Sunarno, satu unit kendaraan Suzuki cary Angkot No Pol F-1976-MP atas nama Koperasi Barokah Bersama, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol ; B-1347-WOC atas nama PT.Pratama Eltrindo Bintaro, satu unit Toyota Avanza No Pol F-1851-CD atas nama Drs. Agus Salim. AR., M.si. satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol ; B-3167-CAT atas nama Wanda, satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol ; F-2711-DG atas nama Oktya Berry Dwi Yuliman, satu unit sepeda motor Honda Beat Pop dengan No Pol : A-5337-ZK atas nama Deyanti;

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kanan dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Bus HINO HS Transport dengan No Pol : AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan sitem rem tersebut menemukan kondisi Tromol yang sudah abnormal atau tidak standar, karena roda disebelah kanan belakang celah kampas rem dengan tromolnya itu 7 (tujuh) milimeter sedangkan standarnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) milimeter sampai 0,30 (nol koma tiga puluh) milimeter, kemudian ia melakukan pembongkaran roda kanan belakang dan menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman kurang lebih 6-7 (enam-tujuh) milimeter lalu saya lakukan pembongkaran pada roda depan kanan dan menemukan: pertama, kampas rem sudah bergelombang tidak normal karena seharusnya rata, kemudian yang kedua, menemukan kebocoran minyak rem di wheel cylinder (piston rem), lalu ketiga, menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman 6 (enam) milimeter, dan saya temukan handle rem tangan yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau macet karena sudah berkarat, lalu komponen rem tangan yang ada di transmisi sudah tidak ada sedangkan sistem rem dibagian roda sebelah kiri depan dan sebelah kiri belakang yang saya temukan tidak terdapat kelainan atau masih dalam kondisi normal dan standar, selanjutnya berdasarkan Buku Panduan HINO antara kampas rem dengan tromol yaitu 0,25 (nol koma dua lima) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga puluh) dan berlaku untuk semua roda baik roda kiri maupun roda kanan, adanya kerenggangan diantara kampas rem dengan tromol disebelah kanan yang sangat berbeda jauh 7 (tujuh) milimeter, akibatnya ketidaksamaan penyetelan kampas rem atau celah kampas rem dapat mengakibatkan arah kemudi menjadi bergerak ke kiri, tidak standar daya pengereman dari kampas rem dan tromol di Kendaraan Bus HINO, setelah dilakukan pengecekan Fungsi Rem Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO.

Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR dan dinyatakan air master masih berfungsi dengan baik namun terdapat kerenggangan antara celah rem dan tromol serta kebocoran minyak rem di wheel cylinder, Kendaraan Bus tersebut tidak akan bisa melakukan pengereman sempurna karena ketika pedal rem diinjak, air master akan mendorong atau menekan minyak rem ke piston wheel cylinder dikarenakan adanya kebocoran di wheel cylinder tersebut maka pengeremannya tidak akan sempurna dan tidak berfungsi dengan baik, pengereman tidak akan sempurna dikarenakan adanya kerenggangan yang sangat berbeda antara celah kampas rem dengan tromol, lalu terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendor serta delapan psc baut yang kendor dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kendaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta knalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada penguat per belakang kendaraan kendor dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan persneleng gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong;

- Bahwa Bus Hino Pariwisata Transport dengan No Pol ; AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan investigasi oleh dari team Hino menerangkan Jarak servis berkala Kendaraan Bus/Truck Hino yaitu setiap 5.000 (lima ribu) Km sampai batas toleransi 7.000 (tujuh ribu) Km khusus untuk Kendaraan Bus/Truck yang diproduksi antara tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 penggantianannya keseluruhan meliputi oli mesin, filter oli, kris sasis, stel rem, stel kopling, stel V-belt, cek minyak rem, cek minyak kopling, cek minyak power steering, cek elektrik, cek kebocoran-kebocoran minyak dan terakhir cek kebocoran angin, namun untuk kendaraan Bus/Truck yang diproduksi dari tahun 2000 sampai dengan sekarang servis berkala kendaraannya yaitu di setiap 20.000 Km penggantianannya sama, namun khusus untuk rem dan kopling tidak bisa ditentukan oleh jarak tempuh dan lama kendaraan tergantung daerah operasional kendaraan dan pemakaian kendaraan tersebut, berkaitan dengan Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR tidak dilakukan perawatan, mengakibatkan kecelakaan beruntun disebabkan rem disebelah kanan tidak berfungsi dikarenakan ada kebocoran di piston wheel cylinder, kampas rem depan kanan sudah bergelombang atau tidak rata, celah kampas rem dengan tromol jauh melebihi standar yang diijinkan oleh HINO, exhose break (rem gas buang) tidak berfungsi dikarenakan pipa knalpot patah, selanjutnya bagian engine break (rem mesin) tidak berfungsi dengan

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dikarenakan handle root transmisi (persneling) patah sehingga ketika Kendaraan Bus melaju di turunan dikarenakan remnya kurang berfungsi dengan baik maka terdakwa berusaha untuk mengurangi atau memindahkan ke gigi yang lebih rendah akan tetapi dikarenakan baut-baut persneling yang kendor sehingga transmisi tidak bisa masuk ke gigi yang lebih rendah sampai handle root transmisi kontrolnya patah sehingga gigi menjadi netral maka rem tidak mampu menahan beban dan terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendor serta delapan psc baut yang kendor dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kendaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta kenalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada penguat per belakang kendaraan kendor dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan persneling gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong sehingga Kendaraan Bus semakin tidak terkendali dan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kecelakaan beruntun yang di kemudikan oleh saksi BAMBANG HERNOWO, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan, selanjutnya terdakwa diproses guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 315 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) Undang Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat 1ke-2 KUHP;

A T A U

K E D U A

----- Bahwa ia terdakwa HERMANTO SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2017 bertempat di turunan Selarong Kp. Gadog Jembatan R.02/07 Ds. Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor atau atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi H. SUNATA selaku pemilik kendaraan Bus Pariwisata No.Pol. AG-7057-UR dengan nama PO. SUNATA JAYA dan nama perusahaannya PT. SUNATA JAYA MOTOR sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dayeuh tertanggal 14 Juli 2015 membeli kendaraan bus tersebut dari PO. Bus Harapan Jaya pada tanggal 02 April 2015 seharga Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah),-.dokumen yang diserahkan berupa BPKB, Buku KIR, dan STNK, untuk izin Pariwisata sudah diidaftarkan di Dinas Perhubungan;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2016 saksi WINARTI LISA (istri H. SUNATA sebagai Pihak Pertama) mengadakan Perjanjian Kontrak Mobil dengan saksi ARIS SLAMET RIYADI (Pihak Kedua) yang intinya saksi Winarti Lisa selaku pemilik kendaraan Bus Pariwisata No.Pol. AG-7057-UR dengan nama PO. SUNATA JAYA mengontrakan mobilnya kepada pihak kedua selama 1 (satu) tahun dan berakhir pada tanggal 20 November 2017, dalam keadaan rusak dan mogok dan belum dapat beroperasi. Selanjutnya saksi ARIS memperbaiki kendaraan tersebut, dan saat itu saksi ARIS telah mendapat penumpang sebanyak 2 (dua) kali.
- Selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2016, terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino No.Pol. AG-7057-UR dari saksi ARIS dengan cara saksi ARIS mengantarkan kendaraan tersebut ke Pool terdakwa dengan uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah),- untuk disewa dan dikelola oleh terdakwa, yang saat itu kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan berjalan, tidak dalam kondisi mogok dan saat itu kendaraan masih bernama PO. SUNATA JAYA Bus Pariwisata yang tertulis di body dan pada kaca kendaraan tersebut dengan motif dan warna yang sama dengan yang ada pada sekarang yaitu warna orange motif disertai dengan STNK, Buku KIR dan Surat Izin Pariwisata;
- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu setelah kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan terdakwa, terdakwa mengganti nama kendaraan tersebut dari PO. SUNATA JAYA menjadi PO. HS TRANSPORT dengan menggunakan stiker warna hitam tanpa sepengetahuan/seizin pemilik kendaraan tersebut yaitu H. SUNATA;

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa yang mengelola dan mengoperasikan kendaraan Bus Pariwisata PO. HS. Transport Np.Pol. AG-7057-UR tersebut, hingga pada tanggal 18 April 2017 saksi TAUFIK selaku Agen Penyedia Bus Pariwisata dihubungi saksi LANNI selaku Ketua Rombongan Wisata PT. IKOSINDO dengan tujuan wisata ke Taman Matahari Puncak dengan membawa 330 orang akan menyewa 6(enam) unit bus Pariwisata untuk berangkat pada tanggal 22 April 2017 ke Puncak Kab. Bogor. Selanjutnya saksi TAUFIK menghubungi saksi RUDI untuk menyewa 6(enam) unit Bus Pariwisata, saksi RUDI menyanggupi dengan menyiapkan 4(empat) unit bus Pariwisata merk Cartik dan 2(dua) unit bus Pariwisata merk Royal Star;
- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 16.00 Wib, ketika kendaraan Bus Hino HS.Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR masuk Pool parkir di warung Jengkol yang beralamat Jalan Raya Bekasi tepatnya depan Terminal Pulogadung yang dibawa oleh saksi SIHOMBING dan kernetnya OMPONG, saksi SIHOMBING memberitahu kepada saksi SUWARSONO Alias NANO alias NOSAMUEL, ketika Sdr, SIHOMBING mengemudikan kendaraan Bus Hino tersebut menceritakan bahwa radiator bus tersebut bocor dan minta tolong supaya memperbaiki Radiator tersebut. Selanjutnya saksi SUWARSONO meminta Sdr. SIHOMBING untuk melaporkan kepada terdakwa. Sekira jam 22.00 wib, saksi SUWARSONO bertemu dengan terdakwa, dan menyuruh saksi SUWARSONO untuk memperbaiki Radiator yang bocor pada kendaraan Bus Hino Hs. Transport;
- Sehari sebelum berangkat yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 Wib, saksi Taufik mendapat informasi dari sdr. RUDI bahwa 4 (empat) unit Bus Pariwisata Merk Cartik yang siap berangkat hanya 3 (tiga) unit, yang 1 (satu) unit diganti merk HS Transport atas rekomendasi dari saksi RUDI. Selanjutnya saksi Taufik bertemu dengan terdakwa selaku pengurus HS. Transport, dan **terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik bahwa 1satu) unit kendaraan Bus HINO HS.Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR, tersebut layak jalan dan siap digunakan untuk berangkat ke puncak, untuk biaya sewa 1(satu) unit bus sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah);**
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),- dari saksi TAUFIK, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi BAMBANG HERNOWO (terdakwa dalam perkara terpisah),- untuk membawa rombongan karyawan PT. IKOSINDO, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 jam 05.00 wib dengan tujuan Wisata kedaerah Puncak Bogor tepatnya ke Taman Wisata Matahari;

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib hingga jam 18.00 Wib, saksi Suwarsono memperbaiki Radiator kendaraan HINO yang bocor dibantu oleh saksi Nandar dengan cara di Lem dengan menggunakan LEM G/Lem Kprea (Serabut Fiber) pada bagian bocor hingga kering kurang lebih selama 2(dua) jam, setelah di check tidak ada lagi kebocoran, berarti radiator sudah baik, setelah selesai saksi SUWARSONO pergi, dan ketika saksi SUWARSONO kembali ke Pool sekira jam 22.00 Wib, saksi SUWARSONO melihat Sdr. SUWARDI alias Ompong, saksi BAMBANG HERNOWO dan terdakwa sedang memperbaiki kendaraan Bus Hino tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 05.00 Wib, dicek dan diperbaiki bagian komponen kendaraan meliputi fungsi angin, Rem, dan Radiator, yang mengakibatkan saksi BAMBANG HERNOWO tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lelah;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, sekira jam 05.30 Wib .saksi BAMBANG HERNOWO bersama dengan kernet Sdr. SUWARDI Als. OMPONG berangkat untuk menjemput rombongan karyawan yang berada di Cililitan atas perintah/anjuran terdakwa dengan memberikan uang saku termasuk BBM, uang tol dan termasuk upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saksi BAMBANG HERNOWO, dan terdakwa tidak dapat menolaknya;
- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo menjemput rombongan/karyawan PT.IKOSINDO di Cililitan menuju Puncak Bogor di Taman Wisata Matahari dengan membawa penumpang karyawan sebanyak empat puluh lima orang yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo dengan menggunakan Bus Hino PO Transport No Pol : AG-70570-UR, yang mana saksi Bambang Hernowo sebelumnya tidak pernah mengemudikan kendaraan Bus Hino Pariwisata tersebut, dan saksi BAMBANG HERNOWO tidak pernah mengemudikan bus tersebut melalui jalur puncak yang kondisi jalannya menurun dan menanjak serta arus lalu lintasnya padat karena merupakan daerah kawasan Wisata;
- Selanjutnya saksi menjemput karyawan PT. IKOSINDO, dalam perjalanan menuju ke arah Puncak setelah keluar dari Pintu Tol Ciawi sekitar Km 42, kendaraan Bus yang saksi BAMBANG HERNOWO kemudikan tiba-tiba mogok dan mesin mati, kemudian kondektur Bus Pariwisata Hino HS Transport Sdr. SUWARDI Alias OMPONG mengambil air untuk mengisi Radiator mesin terhubung mesin bus masih belum hidup kemudian bus didorong oleh beberapa penumpang yang berada di dalam bus sampai mesin hidup dan jalan kembali melanjutkan perjalanan ke Puncak, setiba di Taman Wisata Matahari (TWM) pada jam 12.00 Wib, dan

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kembali ke Bus untuk persiapan pulang pada jam 17.00 Wib, rombongan panik didalam bus Hino , ternyata bus Hino tersebut bermasalah kembali, menurut keterangan kondekturnya Sdr. OMPONG time belt putus;

- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo turun dari Bus Pariwisata untuk membeli suku cadang yang diperlukan, setelah timebelt yang diganti oleh Kondektur Bus Pariwisata, lalu mesinnya tidak bisa di starter kemudian bersama penumpang lainnya diintruksikan turun oleh kondektur beramai-ramai mendorong Bus tersebut sampai akhirnya mesin Bus dapat hidup;
- Selanjutnya kendaraan Bus Hino No.Pol AG-7057-UR pada saat berjalan mengarah Gadog sekitar 200 meter sebelum TKP tepatnya didepan Hotel Arimbi, saksi Bambang Hernowo yang pada saat itu mengendarai Bus Pariwisata PO HS Transport panik, kemudian saksi YUDHI RIYANTO yang berada didalam bus bertanya kepada saksi Bambang Hernowo "BUSNYA KENAPA PAK" saksi Bambang Hernowo menjawab "REMNYA BLONG" sehingga kecepatan Bus bertambah karena remnya blong yang pada saat itu posisi jalanan yang menurun, hilang kendali lalu bergerak ke kanan jalan sesampai di jalan umum puncak tepatnya di Turunan Selarong Kp Gadog Jembatan Rt.02 / Rw.07 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor lalu terdakwa membanting stir ke kejalur kanan berjalan berlawanan arah dan terjadilah benturan keras beberapa kali suara benturan pada saat terjadinya kecelakaan beruntun sehingga kendaraan Bus Hino Pariwisata HS Trasport dengan No Pol : AG-7057-UR menabrak Kendaraan Grand Livina No. Pol. B-7401-EY yang datang dari arah Gadog menuju Puncak lalu Kendaraan Bus terus bergerak ke kanan dan menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. B-4446-SBC lalu menabrak kendaraan Daihatsu Ayla No. Pol. F-1423-NH dan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol. BG-2856-AAL dan terus bergerak kekiri jalan menabrak kendaraan Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1818-EFB yang bergerak searah dari arah Puncak dan terdorong kedepan menabrak Kendaraan Suzuki Carry Angkot F-1976-MP dan 3 (tiga) Kendaraan Sepeda Motor diantaranya: Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. B-3167-CAT, Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-2711-DG, Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Pop No. Pol. A-5337-ZK, kemudian Kendaraan Bus Pariwisata yang di kendarai saksi Bambang Hernowo terus bergerak kedepan menabrak kendaraan Toyota Rush No. Pol. B-2826-BFL dan menabrak Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No. Pol. F-1851-CD yang datang dari arah berlawanan, lalu Kendaraan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR menabrak bagian kanan belakang Kendaraan Toyota Avanza No.

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B-1347-WOC sehingga terdorong melintang searah jarum jam dengan posisi akhir Kendaraan Bus Pariwisata HS Transport bagian depannya menyentuh bodi kanan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-1347-WOC sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, terjadinya kecelakaan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo pada saat itu kendaraan Bus Pariwisata tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga bus HS Transport bergerak ke kanan dan menabrak kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas beruntun, yang mana terdakwa mengetahui sewaktu menganjurkan saksi Bambang Hernowo untuk mengenderai kendaraan HINO tersebut saksi Bambang Hernowo dalam keadaan tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lemah, dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan HINO tersebut tidak layak jalan, karena sebelumnya terdakwa ikut memperbaiki komponen-komponen kendaraan HINO tersebut yang rusak sejak hari Jumat jam 14.00 Wib hingga hari Sabtu sekira jam 05.00 wib, yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun melibatkan banyak kendaraan, mengakibatkan : 4 (empat) orang Meninggal Dunia sebagai berikut :

1).Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 042 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **OKTA RIANSYAH PURNAMA PUTRA**, 26 Tahun, Laki-laki, Karyawan swasta, Jl. Rawas VIII No.634 Rt.10/Rw.02 Desa Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Perhisan mayat tidak ada
- Pakaian mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Luka luka terbuka yang dikelilingi memar pada bagian pipi kanan, bibir atas bagian luar sisi kanan dan lutut kanan

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka luka terbuka pada kepala bagian belakang, dahi sisi kanan, alis kanan, pipi kiri, lengan bawah kiri, jari kelingking tangan kanan dan punggung kaki kiri,
- Luka lecet pada pipi kiri, rahang bawah sisi kanan, perut, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, paha kiridan tungkai bawah kiri.
- Memar-memar pada dahi sisi kiri, batang hidung, kelopak mata bawah mata kanan, bibir bawah sisi kanan, leher sisi kiri, dada sisi kiri dan sisi kanan, tungkai bawah kanan dan lutut kiri.
- Patah pada tulang hidung, lengan atas kanan, paha kanan, lutut kanan pergelangan kaki kanan dan bahu kanan.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian perut samping kanan orang ini dapat berakibatkan kematian;

2). Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 044 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **DIANA SIMATUPANG**, Perempuan, 24 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat Griya Cisauk Serpong Rt.01 /Rw.08 Blok AB N0.1 Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk Kota Tangerang

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Satu buah kain slimut bahan woll warna coklat dan terdapat tulisan IGD RSUD Ciawi warna hitam
- Perhiasan mayat pada jari manis tangan kiri terdapat satu buah cincin bahan logam warna putih
- Pakaian mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan mayat perempuan ditemukan luka terbuka yang dikelilingi benjolan lunak pada puncak kepala, luka terbuka pada punggung tangan kirir dan tungkai bawah kanan, luka luka terbuka

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelilingi memar-memar pada tungkai bagian bawah kiri, lutut kiri tungkai bawah kanan memar-memar bahu kiri, dada sisi kiri, ketiak kiri, dada sisi kanan, lengan bawah kanan, pinggang kiri, bahu kanan, punggung tangan kanan, paha kanan, paha kiri dan tungkai bawah kiripatang tulang tangan bawah kanan, paha kanan dn paha tungkai bawah kanan dan kiri yang di akibatkan kekerasan tumpul.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kana dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat nerakibatkan kematian;

3).Berdasarkan hasil Visum Et Revertumdari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 043 / SK-Ia / IV / 2017 / IKFtelah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **ZAENUDIN**, 44 tahun, laki-laki, swasta, Babakan lebak Rt.02 / Rw.06 Desa Sirnagalih Kabupaten Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Satu buah kain sarung, bahan katun, motif kotak warna hijau, biru dan merah
- Perhiasan mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur empat puluh empat tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini di temukan memar-memar pada dada, lengan atas kiri bagian dalam, paha kanan dan tungkai bawah kanan, leka-leuka lecet pada dahi, pipi kanan dan kiri, leher sisi kiri dan perut sisi kiri ; Luka-luka terbuka pada kepala, batang hidung, bibir bawah sampai rahang bawah sisi kanan dan punggung kiri ; patah tulang-tulang atap tengkorak , tulang hidung, tulang iga iga kiri dan kanan, tulang lengan atas kanan, tulang paha kanan, luka luka tersebut diakibatkan oleh kekerasn benda tumpul

Bedasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian kepala dan dada orang ini dapat berakibatkan kematian;

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Paru Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Nomor. YM.02.04/2340/V/2017 melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 April 2017 oleh dr. Miptan Farid Thariqulhaq Dokter RSPG terhadap sdr. **DADANG SULAEMAN**, 45 Tahun, laki-laki, Indonesia, Kepala Desa, Alamat Kp. Citeko Rt.03/04 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor,

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang di IGD RS Paru Dr. Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Cisarua Bogor dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri serta luka robek di siku kiri ukuran tiga centi meter kali setengah senti meter dan luka robek di tangan sebelah kiri ukuran empat senti meter kalisatu senti meter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia pada pemeriksaan luar diemukan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri serta luka robek di siku dan tangan kiri ukuran tiga centi meter kali setengah senti meter dan luka robek di tanagn sebelah kiri ukuran empat senti meter kalisatu senti meter;
- Akibat terjadi kecelakaan beruntun tersebut sehingga korban luka berat sebagai berikut;

2) Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Nomor : **053 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **IMRON DWI YANTO**, 26 Tahun, laki-laki, karyawan swasta, jl. Pedongkelan Rt.15 / Rw.16 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cilanngkap Jakarta Barat

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas
- Perhiasan mayat tidak ada

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan patah tulang paha kanan dan patah tulang tungkai bawah kiri serta memar pada tungkai bawah kiri, luka luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, akibat lanjut dari luka-luka tersebut ditentukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kanan dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat mengakibatkan kematian;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **051 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Dhevariza Pra Dhani, SpOT Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **SAIFUL BAHRI**, 33 Tahun, laki-laki, karyawan swasta, jl. Menteng atas selatan II Rt.004/004 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban laki laki ini ditemukan luka luka terbuka pada bibir bawah dan lengan bawah kanan, bengkak pada lutut kanan dan patah tulang paha kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul Akibat lanjutan luka-luka tersebut tidak dapat ditemukan oleh karena korban menolak untuk dilakukan tindakan operasi penyambungan tulang paha kanan yang patah dan pulang dari rumah sakit atas perintah sendiri

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 052 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoeruli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **ARIS RISBENI**, 16 Tahun,

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki, Pelajar, Alamat Pondok Alam Permai Blok A2 No. 44 Rt. 04 /

Rw.03 Kelurahan Gembor Kecamatan Priok Kota Tangerang

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas saat di bonceng menggunakan sepeda motor

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka terbuka pada kaki kiri serta patah tulang tungkai bawah kiri dan patah tulang kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, akibat lanjut dari luka luka tersebut tidak dapat ditentukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

Akibat terjadi kecelakaan beruntun tersebut sehingga korban luka ringan sebagai berikut,

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 061 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. MUHAMMAD SILVA ARIF DARUS, 23 Tahun, laki-laki, swasta, Alamat Wanajaya No.819 Rt.02 / Rw.03 Pasir Jaya Kota Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka luka terbuka pada daerah dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau terhalangnya pekerjaan dan jabatan atau pencaharian ---

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 052 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Agung Erlangga Ependi Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. *M. DARUS JAELANI*, 42 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Alamat Kp Cibeureum Rt.02 / Rw.01 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas saat di bonceng menggunakan sepeda motor

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka terbuka pada pergelangan tangan kanan yang diakibatkan oleh kkerasan tumpul, akibat lanjut dari luka – luka tersebut tidak ditemukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

- yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun sehingga korban luka ringan sebagai berikut:

5) Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia nomor : FK/082/V/2017/IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Bhaktie Dokter Pemeriksa pada RS Palang Merah Indonesia di Bogor terhadap sdr. *TRIYONO*, 25 Tahun, laki-laki, Pegawai PLN, Alamat Jl. Pidana IV Blok A9 No.11 Komplek Ciloto Tangerang;

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka ini di temukan luka lecet pada paha kanan sisi luar bagian bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau terhalangnya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

6) Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 064 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. *RESKA YUSTIKA*, 19

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, Perempuan, mahasiswa, Alamat Jalan Gg Pala II Rt.02 / Rw.01

Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban perempuan ini di temukan bengkak pada dahi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri dan kana yang diakibatkan kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

7) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 063 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. RINA SULISTIADINI, Perempuan, 26 Tahun, Swasta, Alamat Kp. Utan No.59 Rt.08 / Rw.00 Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka luka memar-memar pada bahu kiri, payudara kanan dan pinggang yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas kerusakan kendaraan dan/atau barang yang terjadi di turunan selarong Kp. Gadog jembatan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor terdiri dari satu unit kendaraan Nissan Grand Levina Minibus No Pol B-7401-EY atas nama Yunita Damayanti, satu

Halaman 30 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Vario No Pol B-4446-SBC atas nama Saiful Bahri, satu unit kendaraan Daihatsu Ayla No Pol F-1423-NH atas nama Herfin Nuryani, satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol : BG-2856-AAL atas nama SUPARMAN, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1818-EFB atas nama Muh, Indra Hermawan, satu unit kendaraan Toyota Rush No Pol : B-2826-BFL an, Sunarno, satu unit kendaraan Suzuki cary Angkot No Pol ; F-1976-MP atas nama Koperasi Barokah Bersama, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1347-WOC atas nama PT.Pratama Eltrindo Bintaro, satu unit Toyota Avanza No Pol F-1851-CD atas nama Drs. Agus Salim. AR.M.si.satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol ; B-3167-CAT atas nama Wanda, satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol ; F-2711-DG atas nama Oktya Berry Dwi Yuliman, satu unit sepeda motor Honda Beat Pop dengan No Pol : A-5337-ZK atas nama Deyanti;

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kanan dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Bus HINO HS Transport dengan No Pol : AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan sitem rem tersebut menemukan kondisi Tromol yang sudah abnormal atau tidak standar, karena roda disebelah kanan belakang celah kampas rem dengan tromolnya itu 7 (tujuh) milimeter sedangkan standarnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) milimeter sampai 0,30 (nol koma tiga puluh) milimeter, kemudian ia melakukan pembongkaran roda kanan belakang dan menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman kurang lebih 6-7 (enam-tujuh) milimeter lalu saya lakukan pembongkaran pada roda depan kanan dan menemukan: pertama, kampas rem sudah bergelombang tidak normal karena seharusnya rata, kemudian yang kedua, menemukan kebocoran minyak rem di wheel cylinder (piston rem), lalu ketiga, menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman 6 (enam) milimeter, dan saya temukan handle rem tangan yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau macet karena sudah berkarat, lalu komponen rem tangan yang ada di transmisi sudah tidak ada sedangkan sistem rem dibagian roda sebelah kiri depan dan sebelah kiri belakang yang saya temukan tidak terdapat kelainan atau masih dalam kondisi normal dan standar, selanjutnya berdasarkan Buku Panduan HINO antara kampas rem dengan tromol yaitu 0,25 (nol koma dua lima) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga puluh) dan berlaku untuk semua roda baik roda kiri maupun roda kanan, adanya kerenggangan diantara kampas rem dengan tromol disebelah kanan yang sangat berbeda jauh 7 (tujuh) milimeter, akibatnya

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksamaan penyetelan kampas rem atau celah kampas rem dapat mengakibatkan arah kemudi menjadi bergerak ke kiri, tidak standar daya pengereman dari kampas rem dan tromol di Kendaraan Bus HINO, setelah dilakukan pengecekan Fungsi Rem Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR dan dinyatakan air master masih berfungsi dengan baik namun terdapat kerenggangan antara celah rem dan tromol serta kebocoran minyak rem di wheel cylinder, Kendaraan Bus tersebut tidak akan bisa melakukan pengereman sempurna karena ketika pedal rem diinjak, air master akan mendorong atau menekan minyak rem ke piston wheel cylinder dikarenakan adanya kebocoran di wheel cylinder tersebut maka pengeremannya tidak akan sempurna dan tidak berfungsi dengan baik, pengereman tidak akan sempurna dikarenakan adanya kerenggangan yang sangat berbeda antara celah kampas rem dengan tromol, lalu terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendor serta delapan psc baut yang kendor dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kendaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta kenalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada penguat per belakang kendaraan kendor dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan persneleng gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong;

- Bahwa Bus Hino Pariwisata Transport dengan No Pol ; AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan investigasi oleh dari team Hino menerangkan Jarak servis berkala Kendaraan Bus/Truck Hino yaitu setiap 5.000 (lima ribu) Km sampai batas toleransi 7.000 (tujuh ribu) Km khusus untuk Kendaraan Bus/Truck yang diproduksi antara tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 penggantianannya keseluruhan meliputi oli mesin, filter oli, kris sasis, stel rem, stel kopling, stel V-belt, cek minyak rem, cek minyak kopling, cek minyak power steering, cek elektrik, cek kebocoran-kebocoran minyak dan terakhir cek kebocoran angin, namun untuk kendaraan Bus/Truck yang diproduksi dari tahun 2000 sampai dengan sekarang servis berkala kendaraannya yaitu di setiap 20.000 Km penggantianannya sama, namun khusus untuk rem dan kopling tidak bisa ditentukan oleh jarak tempuh dan lama kendaraan tergantung daerah operasional kendaraan dan pemakaian kendaraan tersebut, berkaitan dengan Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR tidak dilakukan perawatan, mengakibatkan kecelakaan beruntun disebabkan rem disebelah kanan tidak berfungsi dikarenakan ada kebocoran di piston wheel cylinder,

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampas rem depan kanan sudah bergelombang atau tidak rata, celah kampas rem dengan tromol jauh melebihi standar yang diijinkan oleh HINO, exhose break (rem gas buang) tidak berfungsi dikarenakan pipa knalpot patah, selanjutnya bagian engine break (rem mesin) tidak berfungsi dengan baik dikarenakan handle root transmisi (persneling) patah sehingga ketika Kendaraan Bus melaju di turunan dikarenakan remnya kurang berfungsi dengan baik maka terdakwa berusaha untuk mengurangi atau memindahkan ke gigi yang lebih rendah akan tetapi dikarenakan baut-baut persneling yang kendor sehingga transmisi tidak bisa masuk ke gigi yang lebih rendah sampai handle root transmisi kontrolnya patah sehingga gigi menjadi netral maka rem tidak mampu menahan beban dan terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendor serta delapan psc baut yang kendor dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kedaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta knalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada pingingat per belakang kedaraan kendor dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan persneleng gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong sehingga Kendaraan Bus semakin tidak terkendali dan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa yang memerintahkan/menganjurkan saksi BAMBANG HERNOWO untuk mengemudikan Bus Hino tersebut , *dalam keadaan tidak tidur serta kurang isitirahat dan badan terasa lelah, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan, dimana Bus tersebut kurang layak jalan dan Rem Blong*, selanjutnya terdakwa diproses guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat 1ke-2 KUHP;

A T A U

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa HERMANTO SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib aau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2017 bertempat di turunan Selarong Kp. Gadog Jembatan R.02/07 Ds. Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor atau atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember tahun 2016, terdakwa menerima 1(satu) unit kendaraan Bus Hino No.Pol. AG-7057-UR dari saksi ARIS dengan cara saksi ARIS mengantarkan kendaraan tersebut ke Pool terdakwa dengan uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah),- untuk disewa dan dikelola oleh terdakwa, yang saat itu kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan berjalan, tidak dalam kondisi mogok dan saat itu kendaraan masih bernama PO. SUNATA JAYA Bus Pariwisata yang tertulis di body dan pada kaca kendaraan tersebut dengan motif dan warna yang sama dengan yang ada pada sekarang yaitu warna orange motif disertai dengan STNK, Buku KIR dan Surat Izin Pariwisata;
- Selanjutnya sekitar 1(satu) minggu setelah kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan terdakwa, terdakwa mengganti nama kendaraan tersebut dari PO. SUNATA JAYA menjadi PO. HS TRANSPORT dengan menggunakan stiker warna hitam tanpa sepengetahuan/seizin pemilik kendaraan tersebut yaitu H. SUNATA;
- Selanjutnya terdakwa yang mengelola dan mengoperasikan kendaraan Bus Pariwisata PO. HS. Transport Np.Pol. AG-7057-UR tersebut, hingga pada tanggal 18 April 2017 saksi TAUFIK selaku Agen Penyedia Bus Pariwisata dihubungi saksi LANNI selaku Ketua Rombongan Wisata PT. IKOSINDO dengan tujuan wisata ke Taman Matahari Puncak dengan membawa 330 orang akan menyewa 6(enam) unit bus Pariwisata untuk berangkat pada tanggal 22 April 2017 ke Puncak Kab. Bogor. Selanjutnya saksi TAUFIK menghubungi saksi RUDI untuk menyewa 6 (enam) unit Bus Pariwisata, saksi RUDI menyanggupi dengan menyiapkan 4 (empat) unit bus Pariwisata merk Cartik dan 2 (dua) unit bus Pariwisata merk Royal Star;
- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 16.00 Wib, ketika kendaraan Bus Hino HS.Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR masuk Pool parkir di warung Jengkol yang beralamat Jalan Raya Bekasi tepatnya depan Terminal Pulogadung yang dibawa oleh saksi SIHOMBING dan kernetnya OMPONG, saksi SIHOMBING memberitahu kepada saksi SUWARSONO Alias NANO alias NOSAMUEL, ketika Sdr, SIHOMBING mengemudikan kendaraan Bus Hino tersebut menceritakan bahwa radiator

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus tersebut bocor dan minta tolong supaya memperbaiki Radiator tersebut.

Selanjutnya saksi SUWARSONO meminta Sdr. SIHOMBING untuk melaporkan kepada terdakwa. Sekira jam 22.00 wib, saksi SUWARSONO bertemu dengan terdakwa, dan menyuruh saksi SUWARSONO untuk memperbaiki Radiator yang bocor pada kendaraan Bus Hino Hs. Transport.

- Sehari sebelum berangkat yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 Wib, saksi Taufik mendapat informasi dari sdr. RUDI bahwa 4(empat) unit Bus Pariwisata Merk Cartik yang siap berangkat hanya 3(tiga) unit, yang 1(satu) unit diganti merk HS Transport atas rekomendasi dari saksi RUDI. Selanjutnya saksi Taufik bertemu dengan terdakwa selaku pengurus HS. Transport, dan *terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik bahwa 1satu) unit kendaraan Bus HINO HS.Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR, tersebut layak jalan dan siap digunakan untuk berangkat ke puncak, untuk biaya sewa 1(satu) unit bus sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah),;*

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),- dari saksi TAUFIK, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi BAMBANG HERNOWO (terdakwa dalam perkara terpisah),- untuk membawa rombongan karyawan PT. IKOSINDO, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 jam 05.00 wib dengan tujuan Wisata kedaerah Puncak Bogor tepatnya ke Taman Wisata Matahari .

- Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib hingga jam 18.00 Wib, saksi Suwarsono memperbaiki Radiator kendaraan HINO yang bocor dibantu oleh saksi Nandar dengan cara di Lem dengan menggunakan LEM G/Lem Kprea (Serabut Fiber) pada bagian bocor hingga kering kurang lebih selama 2(dua) jam, setelah di check tidak ada lagi kebocoran, berarti radiator sudah baik, setelah selesai saksi SUWARSONO pergi, dan ketika saksi SUWARSONO kembali ke Pool sekira jam 22.00 Wib, saksi SUWARSONO melihat Sdr. SUWARDI alias Ompong, saksi BAMBANG HERNOWO dan terdakwa sedang memperbaiki kendaraan Bus Hino tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 05.00 Wib, dicek dan diperbaiki bagian komponen kendaraan meliputi fungsi angin, Rem, dan Radiator, yang mengakibatkan saksi BAMBANG HERNOWO tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lelah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, sekira jam 05.30 Wib .saksi BAMBANG HERNOWO bersama dengan kernet Sdr. SUWARDI Als. OMPONG berangkat untuk menjemput rombongan karyawan yang berada di Cililitan atas perintah/anjuran terdakwa dengan memberikan uang

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku termasuk BBM, uang tol dan termasuk upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saksi BAMBANG HERNOWO, dan terdakwa tidak dapat menolaknya;

- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo menjemput rombongan/karyawan PT.IKOSINDO di Cililitan menuju Puncak Bogor di Taman Wisata Matahari dengan membawa penumpang karyawan sebanyak empat puluh lima orang yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo dengan menggunakan Bus Hino PO Transport No Pol : AG-70570-UR, yang mana saksi Bambang Hernowo sebelumnya tidak pernah mengemudikan kendaraan Bus Hino Pariwisata tersebut, dan saksi BAMBANG HERNOWO tidak pernah mengemudikan bus tersebut melalui jalur puncak yang kondisi jalannya menurun dan menanjak serta arus lalu lintasnya padat karena merupakan daerah kawasan Wisata;
- Selanjutnya saksi menjemput karyawan PT. IKOSINDO, dalam perjalanan menuju ke arah Puncak setelah keluar dari Pintu Tol Ciawi sekitar Km 42, kendaraan Bus yang saksi BAMBANG HERNOWO kemudikan tiba-tiba mogok dan mesin mati, kemudian kondektur Bus Pariwisata Hino HS Transport Sdr. SUWARDI Alias OMPONG mengambil air untuk mengisi Radiator mesin berhubung mesin bus masih belum hidup kemudian bus didorong oleh beberapa penumpang yang berada di dalam bus sampai mesin hidup dan jalan kembali melanjutkan perjalanan ke Puncak, setiba di Taman Wisata Matahari (TWM) pada jam 12.00 Wib, dan selesai kembali ke Bus untuk persiapan pulang pada jam 17.00 Wib, rombongan panik didalam bus Hino , ternyata bus Hino tersebut bermasalah kembali, menurut keterangan kondekturnya Sdr. OMPONG time belt putus;
- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo turun dari Bus Pariwisata untuk membeli suku cadang yang diperlukan, setelah timebelt yang diganti oleh Kondektur Bus Pariwisata, lalu mesinnya tidak bisa di starter kemudian bersama penumpang lainnya diinstruksikan turun oleh kondektur beramai-ramai mendorong Bus tersebut sampai akhirnya mesin Bus dapat hidup;
- Selanjutnya kendaraan Bus Hino No.Pol AG-7057-UR pada saat berjalan mengarah Gadog sekitar 200 meter sebelum TKP tepatnya didepan Hotel Arimbi, saksi Bambang Hernowo yang pada saat itu mengendarai Bus Pariwisata PO HS Transport panik, kemudian saksi YUDHI RIYANTO yang berada didalam bus bertanya kepada saksi Bambang Hernowo "BUSNYA KENAPA PAK" saksi Bambang Hernowo menjawab "REMNYA BLONG" sehingga kecepatan Bus bertambah karena remnya blong yang pada saat itu posisi jalanan yang menurun, hilang kendali lalu bergerak ke kanan jalan sesampai di jalan umum puncak

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Turunan Selarong Kp Gadog Jembatan Rt.02 / Rw.07 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor lalu terdakwa membanting stir ke kejalur kanan berjalan berlawanan arah dan terjadilah benturan keras beberapa kali suara benturan pada saat terjadinya kecelakaan beruntun sehingga kendaraan Bus Hino Pariwisata HS Trasport dengan No Pol : AG-7057-UR menabrak Kendaraan Grand Livina No. Pol. B-7401-EY yang datang dari arah Gadog menuju Puncak lalu Kendaraan Bus terus bergerak ke kanan dan menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. B-4446-SBC lalu menabrak kendaraan Daihatsu Ayla No. Pol. F-1423-NH dan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. BG-2856-AAL dan terus bergerak kekiri jalan menabrak kendaraan Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1818-EFB yang bergerak searah dari arah Puncak dan terdorong kedepan menabrak Kendaraan Suzuki Carry Angkot F-1976-MP dan 3 (tiga) Kendaraan Sepeda Motor diantaranya: Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. B-3167-CAT, Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-2711-DG, Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Pop No. Pol. A-5337-ZK, kemudian Kendaraan Bus Pariwisata yang di kendarai saksi Bambang Hernowo terus bergerak kedepan menabrak kendaraan Toyota Rush No. Pol. B-2826-BFL dan menabrak Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No. Pol. F-1851-CD yang datang dari arah berlawanan, lalu Kendaraan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR menabrak bagian kanan belakang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-1347-WOC sehingga terdorong melintang searah jarum jam dengan posisi akhir Kendaraan Bus Pariwisata HS Transport bagian depannya menyentuh bodi kanan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-1347-WOC sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, terjadinya kecelakaan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo pada saat itu kendaraan Bus Pariwisata tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga bus HS Transport bergerak ke kanan dan menabrak kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas beruntun, yang mana terdakwa mengetahui sewaktu menganjurkan saksi Bambang Hernowo untuk mengenderai kendaraan HINO tersebut saksi Bambang Hernowo dalam keadaan tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lemah, dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan HINO tersebut tidak layak jalan, karena sebelumnya terdakwa ikut memperbaiki komponen-komponen kendaraan HINO tersebut yang rusak sejak hari Jumat jam 14.00 Wib hingga hari Sabtu sekira jam 05.00 wib, yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun melibatkan

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kendaraan, mengakibatkan : 4 (empat) orang Meninggal Dunia sebagai berikut:

1)..Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 042 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **OKTA RIANSYAH PURNAMA PUTRA**, 26 Tahun, Laki-laki, Karyawan swasta, Jl. Rawas VIII No.634 Rt.10/Rw.02 Desa Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Perhisan mayat tidak ada
- Pakaian mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Luka luka terbuka yang dikelilingi memar pada bagian pipi kanan, bibir atas bagian luar sisi kanan dan lutut kanan
- Luka luka terbuka pada kepala bagian belakang, dahi sisi kanan, alis kanan, pipi kiri, lengan bawah kiri, jari kelingking tangan kanan dan punggung kaki kiri,
- Luka lecet pada pipi kiri, rahang bawah sisi kanan, perut, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, paha kiridan tungkai bawah kiri.
- Memar-memar pada dahi sisi kiri, batang hidung, kelopak mata bawah mata kanan, bibir bawah sisi kanan, leher sisi kiri, dada sisi kiri dan sisi kanan, tungkai bawah kanan dan lutut kiri.
- Patah pada tulang hidung, lengan atas kanan, paha kanan, lutut kanan pergelangan kaki kanan dan bahu kanan.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian perut samping kanan orang ini dapat berakibatkan kematian;

2). Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 044 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **DIANA**

Halaman 38 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMATUPANG, Perempuan, 24 Tahun, Karyawan Swasta, Alamat Griya
Cisauk Serpong Rt.01 /Rw.08 Blok AB N0.1 Kelurahan Suradita
Kecamatan Cisauk Kota Tangerang

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tutup / bungkus mayat tidak ada
- Satu buah kain slimut bahan woll warna coklat dan terdapat tulisan
IGD RSUD Ciawi warna hitam
- Perhiasan mayat pada jari manis tangan kiri terdapat satu buah cincin
bahan logam warna putih
- Pakaian mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan
oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan mayat perempuan ditemukan luka terbuka yang
dikelilingi benjolan lunak pada puncak kepala, luka terbuka pada
punggung tangan kirir dan tungkai bawah kanan, luka luka terbuka
yang dikelilingi memar-memar pada tungkai bagian bawah kiri, lutut kiri
tungkai bawah kanan memar-memar bahu kiri, dada sisi kiri, ketiak kiri,
dada sisi kanan, lengan bawah kanan, pinggang kiri, bahu kanan,
punggung tangan kanan, paha kanan, paha kiri dan tungkai bawah
kiripatang tulang tangan bawah kanan, paha kanan dn paha tungkai
bawah kanan dan kiri yang di akibatkan kekerasan tumpul.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di
bagian paha kana dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang
ini dapat nerakibatkan kematian;

3).Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari rumah sakit umum daerah
ciawi nomor : 043 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan
pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis
forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **ZAENUDIN**,
44 tahun, laki-laki, swasta, Babakan lebak Rt.02 / Rw.06 Desa Sirnagalih
Kabupaten Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tutup / bungkus mayat tidak ada

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kain sarung, bahan katun, motif kotak warna hijau, biru dan merah

- Perhiasan mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur empat puluh empat tahun sampai dengan empat puluh lima tahun ini di temukan memar-memar pada dada, lengan atas kiri bagian dalam, paha kanan dan tungkai bawah kanan, leka-leuka lecet pada dahi, pipi kanan dan kiri, leher sisi kiri dan perut sisi kiri ; Luka-luka terbuka pada kepala, batang hidung, bibir bawah sampai rahang bawah sisi kanan dan punggung kiri ; patah tulang-tulang atap tengkorak, tulang hidung, tulang iga iga kiri dan kanan, tulang lengan atas kanan, tulang paha kanan, luka luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bedasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian kepala dan dada orang ini dapat berakibatkan kematian;

4).Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Paru Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Nomor. YM.02.04/2340/V/2017 melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 April 2017 oleh dr. Miptan Farid Thariqulhaq Dokter RSPG terhadap sdr. **DADANG SULAEMAN**, 45 Tahun, laki-laki, Indonesia, Kepala Desa, Alamat Kp. Citeko Rt.03/04 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang di IGD RS Paru Dr. Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO Cisarua Bogor dalam keadaan meninggal dunia, ditemukan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri serta luka robek di siku kiri ukuran tiga senti meter kali setengah senti meter dan luka robek di tangan sebelah kiri ukuran empatsenti meter kalisatu senti meter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Korban datang dalam keadaan meninggal dunia pada pemeriksaan luar diemukan darah yang mengalir dari lubang telinga kanan dan kiri

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luka robek di siku dan tangan kiri ukuran tiga senti meter kali setengah senti meter dan luka robek di tanagn sebelah kiri ukuran empat senti meter kalisatu senti meter

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas *kerusakan kendaraan dan / atau barang* yang terjadi di turunan selarong Kp. Gadog jembatan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor terdiri dari satu unit kendaraan Nissan Grand Levina Minibus No Pol B-7401-EY atas nama Yunita Damayanti, satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol B-4446-SBC atas nama Saiful Bahri, satu unit kendaraan Daihatsu Ayla No Pol F-1423-NH atas nama Herfin Nuryani, satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol : BG-2856-AAL atas nama SUPARMAN, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1818-EFB atas nama Muh, Indra Hermawan, satu unit kendaraan Toyota Rush No Pol : B-2826-BFL an, Sunarno, satu unit kendaraan Suzuki cary Angkot No Pol ; F-1976-MP atas nama Koperasi Barokah Bersama, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol ; B-1347-WOC atas nama PT.Pratama Eltrindo Bintaro, satu unit Toyota Avanza No Pol ; F-1851-CD atas nama Drs. Agus Salim. AR.M.si.satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol ; B—3167-CAT atas nama Wanda, satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol ; F-2711-DG atas nama Oktya Berry Dwi Yuliman, satu unit sepeda motor Honda Beat Pop dengan No Pol : A-5337-ZK atas nama Deyanti;

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kana dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Bus HINO HS Transport dengan No Pol : AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan sitem rem tersebut menemukan kondisi Tromol yang sudah abnormal atau tidak standar, karena roda disebelah kanan belakang celah kampas rem dengan tromolnya itu 7 (tujuh) milimeter sedangkan standarnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) milimeter sampai 0,30 (nol koma tiga puluh) milimeter, kemudian ia melakukan pembongkaran roda kanan belakang dan menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman kurang lebih 6-7 (enam-tujuh) milimeter lalu saya lakukan pembongkaran pada roda depan kanan dan menemukan: pertama, kampas rem sudah bergelombang tidak normal karena seharusnya rata, kemudian yang kedua, menemukan kebocoran minyak rem di wheel cylinder (piston rem), lalu ketiga, menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman 6 (enam) milimeter, dan saya temukan handle rem tangan yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau macet karena sudah berkarat, lalu komponen rem tangan yang ada di transmisi sudah tidak ada sedangkan sistem rem

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian roda sebelah kiri depan dan sebelah kiri belakang yang saya temukan tidak terdapat kelainan atau masih dalam kondisi normal dan standar, selanjutnya berdasarkan Buku Panduan HINO antara kampas rem dengan tromol yaitu 0,25 (nol koma dua lima) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga puluh) dan berlaku untuk semua roda baik roda kiri maupun roda kanan, adanya kerenggangan diantara kampas rem dengan tromol disebelah kanan yang sangat berbeda jauh 7 (tujuh) milimeter, akibatnya ketidaksamaan penyetelan kampas rem atau celah kampas rem dapat mengakibatkan arah kemudi menjadi bergerak ke kiri, tidak standar daya pengereman dari kampas rem dan tromol di Kendaraan Bus HINO, setelah dilakukan pengecekan Fungsi Rem Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR dan dinyatakan air master masih berfungsi dengan baik namun terdapat kerenggangan antara celah rem dan tromol serta kebocoran minyak rem di wheel cylinder, Kendaraan Bus tersebut tidak akan bisa melakukan pengereman sempurna karena ketika pedal rem diinjak, air master akan mendorong atau menekan minyak rem ke piston wheel cylinder dikarenakan adanya kebocoran di wheel cylinder tersebut maka pengeremannya tidak akan sempurna dan tidak berfungsi dengan baik, pengereman tidak akan sempurna dikarenakan adanya kerenggangan yang sangat berbeda antara celah kampas rem dengan tromol, lalu terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendor serta delapan psc baut yang kendor dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kendaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta kenalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada penguat per belakang kendaraan kendor dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan persneleng gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong

- Bahwa Bus Hino Pariwisata Transport dengan No Pol ; AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan investigasi oleh dari team Hino menerangkan Jarak servis berkala Kendaraan Bus/Truck Hino yaitu setiap 5.000 (lima ribu) Km sampai batas toleransi 7.000 (tujuh ribu) Km khusus untuk Kendaraan Bus/Truck yang diproduksi antara tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 penggantianannya keseluruhan meliputi oli mesin, filter oli, kris sasis, stel rem, stel kopling, stel V-belt, cek minyak rem, cek minyak kopling, cek minyak power steering, cek elektrik, cek kebocoran-kebocoran minyak dan terakhir cek kebocoran angin, namun untuk kendaraan

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bus/Truck yang diproduksi dari tahun 2000 sampai dengan sekarang servis berkala kendaraannya yaitu di setiap 20.000 Km penggantianannya sama, namun khusus untuk rem dan kopling tidak bisa ditentukan oleh jarak tempuh dan lama kendaraan tergantung daerah operasional kendaraan dan pemakaian kendaraan tersebut, berkaitan dengan Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR tidak dilakukan perawatan, mengakibatkan kecelakaan beruntun disebabkan rem disebelah kanan tidak berfungsi dikarenakan ada kebocoran di piston wheel cylinder, kampas rem depan kanan sudah bergelombang atau tidak rata, celah kampas rem dengan tromol jauh melebihi standar yang diijinkan oleh HINO, exhose break (rem gas buang) tidak berfungsi dikarenakan pipa knalpot patah, selanjutnya bagian engine break (rem mesin) tidak berfungsi dengan baik dikarenakan handle root transmisi (persneling) patah sehingga ketika Kendaraan Bus melaju di turunan dikarenakan remnya kurang berfungsi dengan baik maka terdakwa berusaha untuk mengurangi atau memindahkan ke gigi yang lebih rendah akan tetapi dikarenakan baut-baut persneling yang kendur sehingga transmisi tidak bisa masuk ke gigi yang lebih rendah sampai handle root transmisi kontrolnya patah sehingga gigi menjadi netral maka rem tidak mampu menahan beban dan terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendur serta delapan psc baut yang kendur dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kendaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta knalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada pancingan per belakang kendaraan kendur dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan persneling gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong sehingga Kendaraan Bus semakin tidak terkendali dan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa yang memerintahkan/menganjurkan saksi BAMBANG HERNOWO untuk mengemudikan Bus Hino tersebut , *dalam keadaan tidak tidur serta kurang istirahat dan badan terasa lelah, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dimana Bus tersebut kurang layak jalan dan Rem Blong*, selanjutnya terdakwa diproses guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP

jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;

D A N

Kedua

Bahwa ia terdakwa HERMANTO SIAGIAN pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib aau setidak-tidaknya pada bulan April 2017 bertempat di turunan Selarong Kp. Gadog Jembatan R.02/07 Ds. Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor atau atau setidak-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, karena kesalahannya, (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Desember tahun 2016, terdakwa menerima 1(satu) unit kendaraan Bus Hino No.Pol. AG-7057-UR dari saksi ARIS dengan cara saksi ARIS mengantarkan kendaraan tersebut ke Pool terdakwa dengan uang jaminan sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah),- untuk disewa dan dikelola oleh terdakwa, yang saat itu kendaraan tersebut dalam kondisi baik dan berjalan, tidak dalam kondisi mogok dan saat itu kendaraan masih bernama PO. SUNATA JAYA Bus Pariwisata yang tertulis di body dan pada kaca kendaraan tersebut dengan motif dan warna yang sama dengan yang ada pada sekarang yaitu warna orange motif disertai dengan STNK, Buku KIR dan Surat Izin Pariwisata;
- Selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu setelah kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan terdakwa, terdakwa mengganti nama kendaraan tersebut dari PO. SUNATA JAYA menjadi PO. HS TRANSPORT dengan menggunakan stiker warna hitam tanpa sepengetahuan/seizin pemilik kendaraan tersebut yaitu H. SUNATA;
- Selanjutnya terdakwa yang mengelola dan mengoperasikan kendaraan Bus Pariwisata PO. HS. Transport Np.Pol. AG-7057-UR tersebut, hingga pada tanggal 18 April 2017 saksi TAUFIK selaku Agen Penyedia Bus Pariwisata dihubungi saksi LANNI selaku Ketua Rombongan Wisata PT. IKOSINDO dengan tujuan wisata ke Taman Matahari Puncak dengan membawa 330 orang akan menyewa 6 (enam) unit bus Pariwisata untuk

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pada tanggal 22 April 2017 ke Puncak Kab. Bogor. Selanjutnya saksi TAUFIK menghubungi saksi RUDI untuk menyewa 6 (enam) unit Bus Pariwisata, saksi RUDI menyanggupi dengan menyiapkan 4 (empat) unit bus Pariwisata merk Cartik dan 2 (dua) unit bus Pariwisata merk Royal Star;

- Pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 16.00 Wib, ketika kendaraan Bus Hino HS.Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR masuk Pool parkir di warung Jengkol yang beralamat Jalan Raya Bekasi tepatnya depan Terminal Pulogadung yang dibawa oleh saksi SIHOMBING dan kernetnya OMPONG, saksi SIHOMBING memberitahu kepada saksi SUWARSONO Alias NANO alias NOSAMUEL, ketika Sdr, SIHOMBING mengemudikan kendaraan Bus Hino tersebut menceritakan bahwa radiator bus tersebut bocor dan minta tolong supaya memperbaiki Radiator tersebut. Selanjutnya saksi SUWARSONO meminta Sdr. SIHOMBING untuk melaporkan kepada terdakwa. Sekira jam 22.00 wib, saksi SUWARSONO bertemu dengan terdakwa, dan menyuruh saksi SUWARSONO untuk memperbaiki Radiator yang bocor pada kendaraan Bus Hino Hs. Transport.

- Sehari sebelum berangkat yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 sekira jam 10.00 Wib, saksi Taufik mendapat informasi dari sdr. RUDI bahwa 4 (empat) unit Bus Pariwisata Merk Cartik yang siap berangkat hanya 3 (tiga) unit, yang 1 (satu) unit diganti merk HS Transport atas rekomendasi dari saksi RUDI. Selanjutnya saksi Taufik bertemu dengan terdakwa selaku pengurus HS. Transport, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Taufik bahwa 1 (satu) unit kendaraan Bus HINO HS.Transport dengan No.Pol.AG-7057 UR, tersebut layak jalan dan siap digunakan untuk berangkat ke puncak, untuk biaya sewa 1(satu) unit bus sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah),-;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.200.000,-(Dua juta dua ratus ribu rupiah),- dari saksi TAUFIK, selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi BAMBANG HERNOWO (terdakwa dalam perkara terpisah),- untuk membawa rombongan karyawan PT. IKOSINDO, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 jam 05.00 wib dengan tujuan Wisata kedaerah Puncak Bogor tepatnya ke Taman Wisata Matahari;

- Selanjutnya sekira jam 14.00 Wib hingga jam 18.00 Wib, saksi Suwarsono memperbaiki Radiator kendaraan HINO yang bocor dibantu oleh saksi Nandar dengan cara di Lem dengan menggunakan LEM G/Lem Kprea (Serabut Fiber) pada bagian bocor hingga kering kurang lebih selama 2(dua) jam, setelah di check tidak ada lagi kebocoran, berarti radiator sudah baik, setelah selesai saksi SUWARSONO pergi, dan ketika saksi

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSONO kembali ke Pool sekira jam 22.00 Wib, saksi SUWARSONO melihat Sdr. SUWARDI alias Ompong, saksi BAMBANG HERNOWO dan terdakwa sedang memperbaiki kendaraan Bus Hino tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 05.00 Wib, dicek dan diperbaiki bagian komponen kendaraan meliputi fungsi angin, Rem, dan Radiator, yang mengakibatkan saksi BAMBANG HERNOWO tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lelah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017, sekira jam 05.30 Wib, saksi BAMBANG HERNOWO bersama dengan kernet Sdr. SUWARDI Als. OMPONG berangkat untuk menjemput rombongan karyawan yang berada di Cililitan atas perintah/anjuran terdakwa dengan memberikan uang saku termasuk BBM, uang tol dan termasuk upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saksi BAMBANG HERNOWO, dan terdakwa tidak dapat menolaknya;

- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo menjemput rombongan/karyawan PT.IKOSINDO di Cililitan menuju Puncak Bogor di Taman Wisata Matahari dengan membawa penumpang karyawan sebanyak empat puluh lima orang yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo dengan menggunakan Bus Hino PO Transport No Pol : AG-70570-UR, yang mana saksi Bambang Hernowo sebelumnya tidak pernah mengemudikan kendaraan Bus Hino Pariwisata tersebut, dan saksi BAMBANG HERNOWO tidak pernah mengemudikan bus tersebut melalui jalur puncak yang kondisi jalannya menurun dan menanjak serta arus lalu lintasnya padat karena merupakan daerah kawasan Wisata;

- Selanjutnya saksi menjemput karyawan PT. IKOSINDO, dalam perjalanan menuju ke arah Puncak setelah keluar dari Pintu Tol Ciawi sekitar Km 42, kendaraan Bus yang saksi BAMBANG HERNOWO kemudikan tiba-tiba mogok dan mesin mati, kemudian kondektur Bus Pariwisata Hino HS Transport Sdr. SUWARDI Alias OMPONG mengambil air untuk mengisi Radiator mesin berhubung mesin bus masih belum hidup kemudian bus didorong oleh beberapa penumpang yang berada di dalam bus sampai mesin hidup dan jalan kembali melanjutkan perjalanan ke Puncak, setiba di Taman Wisata Matahari (TWM) pada jam 12.00 Wib, dan selesai kembali ke Bus untuk persiapan pulang pada jam 17.00 Wib, rombongan panik didalam bus Hino, ternyata bus Hino tersebut bermasalah kembali, menurut keterangan kondekturnya Sdr. OMPONG time belt putus;

- Selanjutnya saksi Bambang Hernowo turun dari Bus Pariwisata untuk membeli suku cadang yang diperlukan, setelah timebelt yang diganti oleh Kondektur Bus Pariwisata, lalu mesinnya tidak bisa di starter kemudian

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama penumpang lainnya diinstruksikan turun oleh kondektur beramai-ramai mendorong Bus tersebut sampai akhirnya mesin Bus dapat hidup;

- Selanjutnya kendaraan Bus Hino No.Pol AG-7057-UR pada saat berjalan mengarah Gadog sekitar 200 meter sebelum TKP tepatnya didepan Hotel Arimbi, saksi Bambang Hernowo yang pada saat itu mengendarai Bus Pariwisata PO HS Transport panik, kemudian saksi YUDHI RIYANTO yang berada didalam bus bertanya kepada saksi Bambang Hernowo "BUSNYA KENAPA PAK" saksi Bambang Hernowo menjawab "REMNYA BLONG" sehingga kecepatan Bus bertambah karena remnya blong yang pada saat itu posisi jalanan yang menurun, hilang kendali lalu bergerak ke kanan jalan sesampai di jalan umum puncak tepatnya di Turunan Selarong Kp Gadog Jembatan Rt.02 / Rw.07 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor lalu terdakwa membanting stir ke kejalur kanan berjalan berlawanan arah dan terjadilah benturan keras beberapa kali suara benturan pada saat terjadinya kecelakaan beruntun sehingga kendaraan Bus Hino Pariwisata HS Trasport dengan No Pol : AG-7057-UR menabrak Kendaraan Grand Livina No. Pol. B-7401-EY yang datang dari arah Gadog menuju Puncak lalu Kendaraan Bus terus bergerak ke kanan dan menabrak Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. B-4446-SBC lalu menabrak kendaraan Daihatsu Ayla No. Pol. F-1423-NH dan Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol. BG-2856-AAL dan terus bergerak ke kiri jalan menabrak kendaraan Toyota Avanza warna putih No. Pol. B-1818-EFB yang bergerak searah dari arah Puncak dan terdorong kedepan menabrak Kendaraan Suzuki Carry Angkot F-1976-MP dan 3 (tiga) Kendaraan Sepeda Motor diantaranya: Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No. Pol. B-3167-CAT, Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. F-2711-DG, Kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Pop No. Pol. A-5337-ZK, kemudian Kendaraan Bus Pariwisata yang di kendarai saksi Bambang Hernowo terus bergerak kedepan menabrak kendaraan Toyota Rush No. Pol. B-2826-BFL dan menabrak Kendaraan Toyota Avanza warna Hitam No. Pol. F-1851-CD yang datang dari arah berlawanan, lalu Kendaraan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR menabrak bagian kanan belakang Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-1347-WOC sehingga terdorong melintang searah jarum jam dengan posisi akhir Kendaraan Bus Pariwisata HS Transport bagian depannya menyentuh bodi kanan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. B-1347-WOC sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, terjadinya kecelakaan Bus Pariwisata Hino HS Trasport No Pol AG-7057-UR yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo pada saat itu kendaraan Bus Pariwisata tidak bisa

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan kendaraannya sehingga bus HS Transport bergerak ke kanan dan menabrak kendaraan yang bergerak dari arah berlawanan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas beruntun, yang mana terdakwa mengetahui sewaktu menganjurkan saksi Bambang Hernowo untuk mengenderai kendaraan HINO tersebut saksi Bambang Hernowo dalam keadaan tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lemah, dan terdakwa mengetahui bahwa kendaraan HINO tersebut tidak layak jalan, karena sebelumnya terdakwa ikut memperbaiki komponen-komponen kendaraan HINO tersebut yang rusak sejak hari Jumat jam 14.00 Wib hingga hari Sabtu sekira jam 05.00 wib, yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun melibatkan banyak kendaraan, sehingga korban luka berat sebagai berikut,

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Nomor : **053 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Barnad, Sp.F Dokter spesialis forensik pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **IMRON DWI YANTO**, 26 Tahun, laki-laki, karyawan swasta, Jl. Pedongkelan Rt.15 / Rw.16 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cilangkap Jakarta Barat

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas
- Perhiasan mayat tidak ada

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan patah tulang paha kanan dan patah tulang tungkai bawah kiri serta memar pada tungkai bawah kiri, luka luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul, akibat lanjut dari luka-luka tersebut ditentukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kanan dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **051 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Dhevariza Pra Dhani, SpOT Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **SAIFUL BAHRI**, 33 Tahun, laki-laki, karyawan swasta, jl. Menteng atas selatan II Rt.004/004 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan.

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban laki laki ini ditemukan luka luka terbuka pada bibir bawah dan lengan bawah kanan, bengkok pada lutut kanan dan patah tulang paha kanan yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul Akibat lanjutan luka-luka tersebut tidak dapat ditemukan oleh karena korban menolak untuk dilakukan tindakan operasi penyambungan tulang paha kanan yang patah dan pulang dari rumah sakit atas perintah sendiri;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 052 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoeruli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **ARIS RISBENI**, 16 Tahun, Laki-laki, Pelajar, Alamat Pondok Alam Permai Blok A2 No. 44 Rt. 04 / Rw.03 Kelurahan Gembor Kecamatan Priok Kota Tangerang

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas saat di bonceng menggunakan sepeda motor

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka terbuka pada kaki kiri serta patah tulang tungkai bawah kiri dan patah tulang kaki kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, akibat lanjut dari luka luka tersebut tidak dapat ditentukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

Akibat terjadi kecelakaan beruntun tersebut sehingga korban luka ringan sebagai berikut,

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **061** / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **MUHAMMAD SILVA ARIF DARUS**, 23 Tahun, laki-laki, swasta, Alamat Wanajaya No.819 Rt.02 / Rw.03 Pasir Jaya Kota Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka luka terbuka pada daerah dada yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau terhalangnya pekerjaan dan jabatan atau pencaharian;

- Berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **052** / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Agung Erlangga Ependi Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. **M. DARUS JAELANI**, 42 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Alamat Kp Cibeureum Rt.02 / Rw.01 Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas saat di bonceng menggunakan sepeda motor

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka terbuka pada pergelangan tangan kanan yang diakibatkan oleh kkerasan tumpul, akibat lanjut dari luka – luka tersebut tidak ditemukan oleh karena korban pulang dari rumah sakit atas permintaan sendiri.

- yang menyebabkan terjadi kecelakaan beruntun sehingga korban luka ringan sebagai berikut,

8) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia nomor : FK/082/V/2017/IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Bhaktie Dokter Pemeriksa pada RS Palang Merah Indonesia di Bogor terhadap sdr. TRIYONO, 25 Tahun, laki-laki, Pegawai PLN, Alamat Jl. Pidana IV Blok A9 No.11 Komplek Ciloto Tangerang;

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan
- Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki di temukan luka-luka ini di temukan luka lecet pada paha kanan sisi luar bagian bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau terhalangnya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

9) Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : 064 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. RESKA YUSTIKA, 19 Tahun, Perempuan, mahasiswa, Alamat Jalan Gg Pala II Rt.02 / Rw.01 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban perempuan ini di temukan bengkok pada dahi dan luka lecet pada tungkai bawah kiri dan kana yang diakibatkan kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

10) Berdasarkan *hasil Visum Et Revertum* dari rumah sakit umum daerah ciawi nomor : **063 / SK-Ia / IV / 2017 / IKF** telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 23 April 2017 oleh dr. Hoerulli Dokter Pemeriksa pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor terhadap sdr. RINA SULISTIADINI, Perempuan, 26 Tahun, Swasta, Alamat Kp. Utan No.59 Rt.08 / Rw.00 Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat

Hasil Pemeriksaan Luar :

•

Korban datang dalam keadaan tidak sadar, dengan keadaan umum tampak sakit ringan

•

Korban datang dengan keluhan kecelakaan lalu lintas

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan di temukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yaitu

- Pada pemeriksaan korban perempuan ini ditemukan luka luka memar-memar pada bahu kiri, payudara kanan dan pinggang yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas *kerusakan kendaraan dan / atau barang* yang terjadi di turunan selarong Kp. Gadog jembatan Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor terdiri dari satu unit kendaraan Nissan Grand Levina Minibus No Pol B-7401-EY atas nama Yunita Damayanti, satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol B-4446-SBC atas nama Saiful Bahri, satu unit kendaraan Daihatsu Ayla No Pol F-1423-NH atas nama Herfin Nuryani, satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol : BG-2856-AAL atas nama SUPARMAN, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol B-1818-EFB atas nama Muh, Indra Hermawan, satu unit kendaraan Toyota Rush No Pol : B-2826-BFL an, Sunarno, satu unit kendaraan Suzuki cary Angkot

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol ; F-1976-MP atas nama Koperasi Barokah Bersama, satu unit kendaraan Toyota Avanza No Pol ; B-1347-WOC atas nama PT.Pratama Eltrindo Bintaro, satu unit Toyota Avanza No Pol ; F-1851-CD atas nama Drs. Agus Salim. AR.M.si.satu unit sepeda motor Yamaha V-Xion No Pol ; B—3167-CAT atas nama Wanda, satu unit sepeda motor Honda Vario No Pol ; F-2711-DG atas nama Oktya Berry Dwi Yuliman, satu unit sepeda motor Honda Beat Pop dengan No Pol : A-5337-ZK atas nama Deyanti,

Berdasarkan gambar dan luka-luka tersebut maka kekerasan tumpul di bagian paha kanan dan kiri serta tungkai bawah kanan dan kiri pada orang ini dapat mengakibatkan kematian;

- Bahwa Bus HINO HS Transport dengan No Pol : AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan sitem rem tersebut menemukan kondisi Tromol yang sudah abnormal atau tidak standar, karena roda disebelah kanan belakang celah kampas rem dengan tromolnya itu 7 (tujuh) milimeter sedangkan standarnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) milimeter sampai 0,30 (nol koma tiga puluh) milimeter, kemudian ia melakukan pembongkaran roda kanan belakang dan menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman kurang lebih 6-7 (enam-tujuh) milimeter lalu saya lakukan pembongkaran pada roda depan kanan dan menemukan: pertama, kampas rem sudah bergelombang tidak normal karena seharusnya rata, kemudian yang kedua, menemukan kebocoran minyak rem di wheel cylinder (piston rem), lalu ketiga, menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman 6 (enam) milimeter, dan saya temukan handle rem tangan yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau macet karena sudah berkarat, lalu komponen rem tangan yang ada di transmisi sudah tidak ada sedangkan sistem rem dibagian roda sebelah kiri depan dan sebelah kiri belakang yang saya temukan tidak terdapat kelainan atau masih dalam kondisi normal dan standar, selanjutnya berdasarkan Buku Panduan HINO antara kampas rem dengan tromol yaitu 0,25 (nol koma dua lima) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga puluh) dan berlaku untuk semua roda baik roda kiri maupun roda kanan, adanya kerenggangan diantara kampas rem dengan tromol disebelah kanan yang sangat berbeda jauh 7 (tujuh) milimeter, akibatnya ketidaksamaan penyetelan kampas rem atau celah kampas rem dapat mengakibatkan arah kemudi menjadi bergerak ke kiri, tidak standar daya pengereman dari kampas rem dan tromol di Kendaraan Bus HINO, setelah dilakukan pengecekan Fungsi Rem Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR dan dinyatakan air master masih berfungsi dengan baik namun terdapat kerenggangan antara celah rem dan tromol serta kebocoran minyak rem di wheel cylinder, Kendaraan Bus

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan bisa melakukan pengereman sempurna karena ketika pedal rem diinjak, air master akan mendorong atau menekan minyak rem ke piston wheel cylinder dikarenakan adanya kebocoran di wheel cylinder tersebut maka pengeremannya tidak akan sempurna dan tidak berfungsi dengan baik, pengereman tidak akan sempurna dikarenakan adanya kerenggangan yang sangat berbeda antara celah kampas rem dengan tromol, lalu terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendor serta delapan psc baut yang kendor dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kedaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta knalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada penguat per belakang kedaraan kendor dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan persneling gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong

- Bahwa Bus Hino Pariwisata Trasport dengan No Pol ; AG-7057-UR setelah dilakukan pengecekan investigasi oleh dari team Hino menerangkan Jarak servis berkala Kendaraan Bus/Truck Hino yaitu setiap 5.000 (lima ribu) Km sampai batas toleransi 7.000 (tujuh ribu) Km khusus untuk Kendaraan Bus/Truck yang diproduksi antara tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 penggantianannya keseluruhan meliputi oli mesin, filter oli, kris sasis, stel rem, stel kopling, stel V-belt, cek minyak rem, cek minyak kopling, cek minyak power steering, cek elektrik, cek kebocoran-kebocoran minyak dan terakhir cek kebocoran angin, namun untuk kendaraan Bus/Truck yang diproduksi dari tahun 2000 sampai dengan sekarang servis berkala kendaraannya yaitu di setiap 20.000 Km penggantianannya sama, namun khusus untuk rem dan kopling tidak bisa ditentukan oleh jarak tempuh dan lama kendaraan tergantung daerah operasional kendaraan dan pemakaian kendaraan tersebut, berkaitan dengan Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR tidak dilakukan perawatan, mengakibatkan kecelakaan beruntun disebabkan rem disebelah kanan tidak berfungsi dikarenakan ada kebocoran di piston wheel cylinder, kampas rem depan kanan sudah bergelombang atau tidak rata, celah kampas rem dengan tromol jauh melebihi standar yang diijinkan oleh HINO, exhose break (rem gas buang) tidak berfungsi dikarenakan pipa knalpot patah, selanjutnya bagian engine break (rem mesin) tidak berfungsi dengan baik dikarenakan handle root transmisi (persneling) patah sehingga ketika Kendaraan Bus melaju di turunan dikarenakan remnya kurang berfungsi

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik maka terdakwa berusaha untuk mengurangi atau memindahkan ke gigi yang lebih rendah akan tetapi dikarenakan baut-baut perseneling yang kendor sehingga transmisi tidak bisa masuk ke gigi yang lebih rendah sampai handle root transmisi kontrolnya patah sehingga gigi menjadi netral maka rem tidak mampu menahan beban dan terdapat empat pcs baut kopel yang terhubung ke gardan dalam kondisi kendor serta delapan psc baut yang kendor dari sepuluh psc baut yang terpasang di bagian Housing kedaraan mobil Hino Pariwisata PO.HS Transport serta kenalpot yang sudah putus hanya di ikat oleh tali kipas serta mur pada pancing per belakang kedaraan kendor dan Dumper Pully mesin bus berakibatkan hubungan perseneling gigi kendaraan bus ke gardan tidak akan berfungsi yang mana putaran mesin dari gigi tinggi ke gigi rendah tidak dapat membantu pengereman engine ke roda belakang untuk mengurangi putaran pada gardan mengakibatkan rem blong sehingga Kendaraan Bus semakin tidak terkendali dan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa yang memerintahkan/menganjurkan saksi BAMBANG HERNOWO untuk mengemudikan Bus Hino tersebut , dalam keadaan tidak tidur serta kurang isitirahat dan badan terasa lelah, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan, dimana Bus tersebut kurang layak jalan dan Rem Blong, selanjutnya terdakwa diproses guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 360 ayat 1 dan ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I WINARTI LISA BINTI M. USUP didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya, mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu-lintas yaitu sebagai saksi;
- Bahwa Saksi, mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendapat berita pada hari Minggu, 23 April 2017 jam 09.00 Wib dari pihak Bank BPR TKI yang beralamat di Depok bahwa kendaraan Bus Hino No.Pol.AG-7057-UR yang berwarna orange namun sekarang namanya sudah berubah menjadi PO HS.Transport terlibat kecelakaan lalu lintas yang terjadipada hari Sabtu, 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib, di jalan raya Puncak, tepatnya di Turunan

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SelarongKp. Gadog Jembatan Rt.02/07Ds.Pasir AnginKec.Megamendung Kab. Bogor yang terjadi kecelakaan beruntun dan tidak mengetahui dengan persis berapa kendaraan yang terlibat dan saat terjadi kecelakaan saksi berada dirumah;

- Bahwa Saksi menerangkan, diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi, sebelumnya dipanggil melalui surat panggilan dan hubungannya dengan kendaraan Bus Pariwisata No.Pol. AG-7057-UR tersebut selaku istri dari sdr. H. SUNATA pemilik kendaraan Bus tersebut dengan nama PO. SUNATA JAYA dan nama perusahaannya PT. SUNATA JAYA MOTOR sebagaimana tertuang dalam surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh Kantor Desa Dayeuh tertanggal 14 Juli 2015;

- Bahwa Saksi pengelolaannya kepada sdr. ARIS mengecek keberadaan Bus tersebut di Pool Cibusah dan setelah dalam waktu seminggu setelah itu baru penyerahan di Pool tersebut oleh sdr. YANTO, adik kandungnya sendiri kepada sdr. ARIS yaitu kendaraan Bus No.Pol.AG-7057-UR yang saat itu masih bernama PO. SUNATA JAYA dan mengetahui sewaktu penyerahan pengelolaan kendaraan Bus tersebut, pada tanggal 21 November 2016;

- Bahwa Saksi, sampai dengan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, belum pernah menerima laporan baik hasilnya maupun setorannya berdasarkan kontrak kerja bahwa pengelolaan Bus tersebut pindah kepada sdr. HERMANTO SIAGI dan saksi tidak mengetahui adanya perubahan nama dari PO. SUNATA JAYA menjadi Bus PO. HS. Transport, namun mengetahui setelah diberitahu oleh sdr. YANTO adik kandungnyasetelah sekitar 3 (tiga) bulan berjalan, itupun setelah saksi menanyakan kepada saksi ARIS;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kerusakan yang terjadi pada bis tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menservis bis tersebut ke HINO dan saksi tidak pernah memperpanjang KIR bis tersebut;

- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian pada Pemeriksaan dalam persidangan semua keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dipertanggung jawabkan secara hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. HERIYANTO Bin MUHAMMAD YUSUP didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu-lintas yaitu sebagai saksi;

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut setelah mendapat berita Whats App, dimana kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No.Pol.AG-7057-UR telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada padahari Sabtu, 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib dijalan raya Puncak, tepatnya di Turunan Selarong Kp. Gadog Jembatan Rt.02/07Ds.Pasir Angin Kec.Mega Mendung Kab.Bogor yang **terjadi kecelakaan beruntun** dan tidak mengetahui dengan persis berapa kendaraan yang terlibat dan saat terjadi kecelakaan sedang berada dirumah;

Bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi setelah dipanggil melalui surat panggilan dan hubungannya dengan kendaraan Bus PariwisataNo.Pol.AG-7057-URter sebut yaitu selaku adik dari sdri. WINARTI LISA istri dari H.SUNATA pemilik kendaraan Bus tersebut dan yang melaksanakan dan yang membuat surat perjanjian kontrak kerja dengan sdr. ARIS SLAMET RIYADI selaku Agen di Terminal Bekasi, sebelumnya sdr. ARIS mengecek keberadaan Bus tersebut di Pool Cibusah dan setelah dalam waktu seminggu setelah itu baru penyerahan di Pool kepada sdr. ARIS yaitu kendaraan Bus No. Pol. AG-7057-UR tersebut dan tidak mengetahui sistem kerjasamanya dalam surat perjanjian;

Bahwa saksi saat menyerahkan kendaraan tersebut dalam kondisi hidup mesin namun **menurut mekanik ada kendala perseneleng dan matahari diserahkan pada tanggal 21 November 2016**, namun sampai dengan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas belum pernah menerima laporan baik hasilnya maupun setorannya;

Bahwa saksi berdasarkan kontrak, bahwa pengelolaan Bus pindah tangan kepadasHERMANTO SIAGIANia tidak mengetahui, apalagi sampai berubah nama PO. Bus dari PO. SUNATA JAYA menjadi PO. HS. Transport namun mengetahui setelah diberitahu oleh sdr.ARISsekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan berjalan itupun setelah menanyakan saksi menanyakan kepada sdr. ARIS;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Saksi III. ARIS SLAMET RIYADI Alias JAMBUL Bin HADI SISWANTO (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan bersedia diperiksa

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu-lintas yaitu sebagai saksi;

- Bahwa saksi lahir di Wonogiri, 28 Juni 1974,- Bpk. Kandungnyabernama : HADI SISWANTO (alm), Ibu kandungnya bernama : SUWARTI dan ia telah memiliki istri yang bernama : MUGI RAHAYU serta memiliki 3 (tiga) orang anak, dan pekerjaannya saat ini sebagai Agen penjualan tiket Po. Bus dan bekerja/berprofesi sebagai Agen penjualan tiket sejak Tahun 1995 pada perusahaan Po. Bus Timbul Jaya yang bertempat di daerah Jakarta Barat dan pada Tahun 2002 saya pindah ke Terminal Bekasi yaitu pada Agen Bus Po. Timbul Jaya, Po. Jaya Mulya Utama, Po. Puji Kurnia dan Po. Putri Jaya dan memiliki Surat Tugas dari Po. Putri Jaya dan Po. Jaya Mulya Utama, sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut setelah mendapat berita melalui SMS dari temannya bahwa kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR telah terjadi kecelakaan beruntun yang terjadi pada hari Sabtu, 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib di jalan raya Puncak,
- Bahwa tepatnya di Selarong Kp. Gadog Jembatan Rt.02/07 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten .Bogor, tapi tidak mengetahui dengan persis berapa kendaraan yang terlibat, karena saat terjadi kecelakaan sedang berada di Terminal Bekasi sedang bekerja, lalu ia langsung mendatangi ketempat sdr. HERMANTO SIAGIAN tempat kendaraan Bus disewakan, dimana bekerja sebagai Agen Bus penjualan tiket di daerah Pulo Gadung;
- Bahwa saksi diperiksa, diminta keterangan sebagai saksi oleh Polisi setelah dijemput di Terminal Bekasi pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 jam 12.30 Wib, karena sebelumnyakendaraan Bus Pariwisata No.Pol.AG-7057-UR tersebut pengoprasian dan pengelolaannya dalam penguasaannya yang mendapat sewa dari sdr.YANTO dan sepengetahuannya yaitu sebagai Adik kandung dari pemilik kendaraan Bus yaitu sdr. H.SUNATA yang berdomisili di Cibarus Bekasi, menerima dan melakukan perjanjian kontrak dengan sdr, YANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 sekitar jam 10.00 Wib, dengan isi kontrak antara lain yaitu ia menyeter kepada sdr.YANTO dalam waktu 1 (satu) bulan sekali sebesar Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
- Bahwa saat diserahkan kepadanya kendaraan Bus No.Pol.AG-7057-UR tersebut dalam kondisi rusak dan mogok belum dapat di oprasikan saat itu dan benar saat itu Bus tersebut bernama PO. SUNATA JAYA dan baru mulai ia oprasikan sekitar bulan Nopember, setelah kendaraan Bus tersebut diperbaiki terlebih dahulu, saat itu mendapat sewa rombongan penumpang 2 (dua) kali dan ia belum pernah memberi setoran kepada sdr. YANTO;
- Bahwa saksi mengelola kendaraan Bus No.Pol.AG-7057-UR tersebut belum sampai 1 (satu) bulan, kemudian kendaraan Bus No. Pol. AG-7057-UR tersebut ia oper lagi untuk dikelola atau disewa kepada sdr.HERMANTO SIAGIAN yang memiliki Agen penjualan tiket Bus yang bertempat disekitar Terminal Pulo Gadung pada Bulan Nopember 2016 dengan dibuatkan surat perjanjian yang isinya antara lain: Bilamana kendaraan Bus tersebut dioprasikan dan menghasilkan pendapatansdr. HERMANTOSIAGIAN wajib memberi setoran sewa kepadanya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan sekali, benar sdr.YANTO mengetahui bahwa kendaraan Bus ia alihkan pengelolaannya kepada sdr. HERMANTO SIAGIAN;
- Bahwa saksi sampai dengan kendaraan Bus No.Pol.AG-7057-UR terjadinya kecelakaan lalu lintas, ia belum pernah menerima setoran dari sdr. HERMANTO. S, dan ia sudah pernah mendatangi untuk menagih, namun tidak berhasil dan saksi mengetahui kondisi kendaraan Bus No.Pol.AG-7057-UR pada saat diterimanya dalam keadaan rusak dan belum layak untuk dioprasikan, seperti meliputi fungsi gigi perseneleng tidak normal, AC tidak berfungsi, Accu

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada stroom, Radiator Bocor dan Rem tangan tidak ada;

- Bahwa sewaktu menyerahkan kendaraan Bus No.Pol. AG-7057-UR kepada sdr.-HERMANTO SIAGIAN dalam kondisi baik dan berjalan, tidak dalam kondisi mogok dan saat itu kendaraan masih bernama PO.SUNATA JAYA Bus Pariwisata yang tertulis dibody dan pada kaca kendaraan tersebut, karena saksi tidak merubah fungsi dan peruntukannya sejak ia menerima kendaraan Bus dari sdr. YANTO namun pada saat dikelola oleh sdr.HERMANTO SIAGIAN berubah fungsi dan peruntukan menjadi Angkutan Bus Pariwisata yaitu bernama PO.HS. TRANSPORT dan ia mengetahui yang mana kendaraan Bus No.Pol.AG-7057-UR tersebut sebelumnya bernama PO. HARAPAN JAYA, dan saksi menerima dari sdr. YANTO sudah bernama PO. SUNATA JAYA;
- Bahwa mengetahui dan melihat bahwa kelengkapan surat-surat kendaraan Bus Pariwisata No.Pol. AG-7057-UR saat itu seperti STNK an. PO. HARAPAN JAYA dan buku KIR ada, namun tidak mengetahui atas namanya dan Surat Izin Usaha tidak melihat dan tidak mengetahuinya dan saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui bahwa kendaraan Bus tersebut bermuatan apa namun ia hanya mendengar bahwa kendaraan Bus tersebut bermuatan rombongan penumpang dan saksi hanya mendengar akibatkecelakaan ada korban Meninggal Dunia dan ada yang luka - luka serta kerugian materi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. SUPRIYONO Bin RAKIJO (Alm.), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan tindak pidana telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani,rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya, mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu-lintas yaitu sebagai saksiAhli dari Agen Pemegang Merk HINO;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut iasedang berada dirumah bersama keluarganya dan ia mengetahui adanya kejadian kecelakaan lalu lintas Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS Transport No. Pol. AG-7057-UR pada saat ia menerima laporan tertulis berupa Surat Permohonan Pengecekan Kendaraan di Laka Tol jagorawi pada Hari Rabu tanggal 25 April 2017 jam 10.00 Wib dari Kanit Laka Lantas Polres Bogor, tindakan saksi langsung ditugaskan ke TKP oleh atasannya yang bernama sdr. ABDUL GHOFUR pada hari Kamis 26 April 2017 jam 10.00 Wib bersama sdr. ADE, dan sdr. PIPIK;

- Bahwa latar belakang pendidikannya adalah SMK lulus tahun 1987, lalu ia ikut pelatihan terlebih dahulu di HINO selama 6 (enam) bulan tahun 1987, lalu training di Jepang selama 6 (enam) tahun 1990, lalu bekerja sebagai karyawan tetap di HINO dari bulan November tahun 1987 sampai sekarang 2017, kurang lebih sudah 30 (tiga Puluh) tahun ia di HINO, dan ia sudah mengisi berbagai bidang diantaranya di bidang bengkel, Admin, dan terahir di bagian training dan sekarang ini sebagai Kepala Kordinator Perawatan Bus merk HINO salah satunya1 (satu) UnitKendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR bermesin HINO dalam kondisi rusak berat dan berawal datang ke Unit Laka Tol Jagorawi Hari Kamis Tanggal 26 April 2017 jam 09.00 Wib bersama team, kami langsung melaksanakan Pengecekan, yaitu pertama ia membuka tutup mesin belakang dan

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dumper pully (peredam getaran mesin) sudah pecah, alternator AC sudah patah, baut engine mounting atauudukan mesin kendor, lalu oli mesinnya bocor berantakan, pedal rem sudah tidak standar, lalu baut U-Boltt (baut pengikat per) kendor, setelah itu mengecek celah kampas rem dengan tromol dan ditemukan abnormal/tidak standar, lalu menemukan leher knalpot yang patah dan hanya diikat dengan tali V-Belt atau tali kipas, lalu ditemukan handle transmisi root patah, lalu saya menemukan baut transmisi yang kendor sebanyak 8 (delapan) biji dari 12 (dua belas), lalu menemukan 4 (empat) baut kopel kendor, lalu menemukan baut pipa-pipa minyak rem maupun di air master;

- Bahwa pada saat pengecekan sitem rem tersebut menemukan kondisi Tromol yang sudah abnormal atau tidak standar, karena roda disebelah kanan belakang celah kampas rem dengan tromolnya itu 7 (tujuh) milimeter sedangkan standarnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) milimeter sampai 0,30 (nol koma tiga puluh) milimeter, kemudian ia melakukan pembongkaran roda kanan belakang dan menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman kurang lebih 6-7 (enam-tujuh) milimeter lalu saya lakukan pembongkaran pada roda depan kanan dan menemukan: pertama, kampas rem sudah bergelombang tidak normal karena seharusnya rata, kemudian yang kedua, menemukan kebocoran minyak rem di wheel cylinder (piston rem), lalu ketiga, menemukan tromol yang sudah aus dengan kedalaman 6 (enam) milimeter, dan saya temukan handle rem tangan yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau macet karena sudah berkarat, lalu komponen rem tangan yang ada di transmisi sudah tidak ada sedangkan sistem rem dibagian roda sebelah kiri depan dan sebelah kiri belakang yang saya temukan tidak terdapat kelainan atau masih dalam kondisi normal dan standar;

- Bahwa menurut Buku Panduan HINO celah standar antara kampas rem dengan tromol yaitu 0,25 (nol koma dua lima) sampai dengan 0,30 (nol koma tiga puluh) dan berlaku untuk semua roda baik roda kiri maupun roda kanan, namun faktanya yang saya temukan adanya kerenggangan diantara kampas rem dengan tromol disebelah kanan yang sangat berbeda jauh 7 (tujuh) milimeter, akibatnya pertama dengan adanya ketidakseamaan penyetelan kampas rem atau celah kampas rem dapat mengakibatkan arah kemudi menjadi bergerak ke kiri, kemudian yang kedua, dengan adanya celah yang tidak standar daya pengereman akan berkurang sedangkan fungsi dari kampas rem dan tromol di Kendaraan Bus HINO hanya untuk pengereman bukan untuk rem tangan atau parking break;

- Bahwa menjelaskan bahwa setelah mengecek Fungsi Rem Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR dan dinyatakan air master masih berfungsi dengan baik namun terdapat kerenggangan antara celah rem dan tromol serta kebocoran minyak rem di wheel cylinder, Kendaraan Bus tersebut tidak akan bisa melakukan pengereman sempurna karena ketika pedal rem diinjak, air master akan mendorong atau menekan minyak rem ke piston wheel cylinder dikarenakan adanya kebocoran di wheel cylinder tersebut maka pengeremannya tidak akan sempurna dan tidak berfungsi dengan baik, namun meskipun wheel cylinder tidak mengalami kebocoran pun sama, pengereman tidak akan sempurna dikarenakan adanya kerenggangan yang sangat berbeda antara celah kampas rem dengan tromol.

- Bahwa jarak servis berkala Kendaraan Bus/Truck Hino yaitu setiap 5.000 (lima ribu) Km sampai batas toleransi 7.000 (tujuh ribu) Km khusus untuk Kendaraan Bus/Truck yang diproduksi antara tahun 1986 sampai dengan tahun 2000 penggantianannya keseluruhan meliputi oli mesin, filter oli, kris sasis, stel rem, stel kopling, stel V-belt, cek minyak rem, cek minyak kopling, cek minyak power steering, cek elektrik, cek kebocoran-kebocoran minyak dan terakhir cek kebocoran angin, namun untuk kendaraan Bus/Truck yang diproduksi dari

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 sampai dengan sekarang servis berkala kendaraannya yaitu di setiap 20.000 Km pengantiannya sama, namun khusus untuk rem dan kopling tidak bisa ditentukan oleh jarak tempuh dan lama kendaraan tergantung daerah operasional kendaraan dan pemakaian kendaraan tersebut, berkaitan dengan Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang saya teliti, analisa saya Kendaraan Bus tersebut tidak dilakukan perawatan atau maintenance secara berkala terindikasi dari temuan-temuannya yang sudah ia jelaskan di point 5, 6 dan point 7 diatas;

- Bahwa kesimpulan akhir yang ia dapatkan berdasarkan bukti hasil temuan dan fakta-fakta mengenai Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu: pertama, rem disebelah kanan tidak berfungsi dikarenakan ada kebocoran di piston wheel cylinder, kampas rem depan kanan sudah bergelombang atau tidak rata, celah kampas rem dengan tromol jauh melebihi standar yang diijinkan oleh HINO, exhose break (rem gas buang) tidak berfungsi dikarenakan pipa knalpot patah;

- Bahwa yang kedua, *engine break* (rem mesin) tidak berfungsi dengan baik dikarenakan *handle root transmisi* (persneling) patah sehingga ketika Kendaraan Bus melaju di turunan dikarenakan remnya kurang berfungsi dengan baik maka pengemudi berusaha untuk mengurangi atau memindahkan ke gigi yang lebih rendah akan tetapi dikarenakan baut-baut persneling yang kendor sehingga transmisi tidak bisa masuk ke gigi yang lebih rendah sampai handle root trasmisi kontrolnya patah sehingga gigi menjadi netral maka rem tidak mampu menahan beban sehingga Kendaraan Bus semakin tidak terkendali dan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa berita acara pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian pada Pemeriksa dalam persidangan semua keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dipertanggung jawabkan secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. SUWARSONO Alias NANO Alias NOSAMUEL, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya, diperiksa sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan sekaligus menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat kendaraan Bus Hino HS Transport No.POI. AG-7057-UR tersebut pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di Pool Tempat Parkir warung Jengkol yang beralamat Jalan Raya Bekasi tepatnya didepan Terminal PULO Gadung yang mana saat itu Bus tersebut baru pulang membawa rombongan Wisata dari daerah Bandung;
- Bahwa hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekira jam 16.00 Wib , saksi melihat secara kasat mata kendaraan bus HINO Hs.Transport dalam keadaan baik, namun Sdr. Sihombing yang saat itu mengemudikan kendaraan Bus Hino tersebut menceritakan kepada saksi tentang Radiator yang bocor dan

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong supaya memperbaiki Radiator yang bocor tersebut;

- Bahwa setelah mendapat cerita dari Sdr. SIHOMBING, kalau kendaraan Bus HINO tersebut Radiatornya bocor, selanjutnya saksi meminta Sdr. Sihombing untuk melaporkan kepada terdakwa HERMANTO SIAGIAN perihal Radiator yang bocor tersebut, selanjutnya sekira jam 22.00 Wib terdakwa Hermanro Siagian bertemu dengan saksi di Pool;
- BAHWA saksi memperbaiki Radiator yang bocor kendaraan Bus HINO tersebut pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 dari jam 14.00 wib sampai jam 18.00 Wib dan saat itu saksi dibantu oleh Sdr. NANDAR;
- Bahwa tidak menyentuh/memperbaiki Engine (mesin) pada kendaraan Bug Hino tersebut, saat itu saksi hanya memperbaiki radiator yang bocor saja, dan kerusakan radiator yang bocor pada bagian atas radiator, dengan cara di lem dengan menggunakan LEM G/Lem Korea (Serabut fiber);
- Bahwa yang memerintahkan saksi saksi untuk memperbaiki radiator yang bocor pada kendaraan bus Hino tersebut adalah terdakwa Hermanto Siagian dan terdakwa sebagai Agen Bus HS Transport tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai memperbaiki radiator yang bocor tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada terdakwa HERMANTO SIAGIAN selaku Agen bus HS Transport bahwa kondisi Radiator sudah tidak bocor, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib, saksi bertemu dengan Sdr. Sihombing pergi ke daerah cikarang Bekasi. Dan sekira jam 22.00 Wib saksi datang lagi ke Pool untuk mengambil pakaian milik saksi yang berada di pool tersebut, kemudian saksi melihat Sdr. Sihombing dan saksi Bambang Hernowo sedang memperbaiki Bus hino tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 ketika berada di Terminal Mangkang Semarang, saksi melihat Televisi, kendaraan Bus Hino HS transport No.POI. AG-7057-UR tabrakan beruntun menabrak berapa jenis kendaraan R-4 dan R-2 dan korban meninggal dunia sebanyak 4(empat) orang, dan saksi mengetahui yang mengemudikan kendaraan HINO tersebut adalah saksi BAMBANG HERNOWO dengan kernet merangkap Mekanik adalah saksi BAMBANG HERNOWO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

SAKSI VI. TAUFIK Bin JURNALIS. Memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, diperiksa sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saat diperiksa sebagai Saksi;

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa "Kecelakaan lalu lintas" tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Umum Puncak Kp. Gadong Jambatan Rt.02/07 Ds. Pasir Angin Kec .Megamendung Kab. Bogor, yang terlibat kecelakaan yaitu Tabrakan beruntun yang melibatkan banyak kendaraan;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 saksi selaku Agen Penyedia bus Pariwisata dihubungi oleh saksi LANNI selaku Ketua Rombongan Pariwisata yang akan menyewa 6(enam) unit bus Pariwisata untuk berangkat pada tanggal 22 April 2017 ke Puncak Kab. Bogor;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 untuk 6 (enam) unit bus Pariwisata, saksi menyewa kepada Sdr.RUDI untuk disiapkan 4(empat) unit Bus Pariwisata Merk Cartik dan 2 (dua) unit Bus Pariwisata Merk Royal star;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 21 April 2017 sehari sebelum keberangkatan, saksi mendapat informasi dari Sdr. RUDI bahwa 4(empat) unit bus Pariwisata Merk Cartik yang siap berangkat 3(tiga) unit sisanya yang 1(satu) unit diganti merk HS Transport atas rekomendasi dari Sdr. RUDI sendiri;

- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 setelah saksi mendapat informasi ada pergantian salah satu unit Bus dan diarahkan LANGSUNG Ke HS. Transport oleh dr. RUDI dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa selaku Pengurus HS Transport;

- Bahwa tidak mengcheck langsung fisik Bus HS transport tersebut, tapi dari terdakwa menyampaikan bahwa unit HS Transport tersebut layak jalan dan siap digunakan untuk berangkat ke Puncak;

- Bahwa biaya sewa 1 (satu) unit bus tersebut sebesar Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi dikwitansi atas permintaan saksi LANNI dituliskan sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah),-dengan lasan untuk biaya tak terduga, kemudian saksi menyetor/membayar kepada Sdr. RUDI sebesar Rp.2.300.000,-(Dua juta tiga ratus ribu rupiah),-/unit untuk PO Royal Stars dan Rp.2.200.000/unit dari PO Cartik Trans, saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah),-/per unit dari PO. Royal Star dan Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah),-/dari PO Cartik Trans;

- Saksi menjelaskan saksi tidak sempat memberitahukan kepada saksi LANNI selaku Ketua rombongan bahwa ada pergantian bus;

SAKSI VII. H. SUNATA Bin KARTA Memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan, saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani,rohani dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu-lintas yaitu sebagai Saksi.

- Saksi menerangkan, bahwa riwayat singkat hidupnya lahir di Indramayu, 18 April 1972, dari pasangan Ayah bernama KARTA dan Ibu bernama SUREM (Alm.), ia anak ke-4 dari 4 bersaudara, pendidikan Tamat SMA berijazah, pada tahun 2012 menikah dengan Sdri. WINARTI LISA, sudah dikaruniai 1 putra yang bernama MUHAMMAD ALIFI usia 4 tahun, sejak tahun 2012 membuka PJTKI Tenaga Kerja, kemudian pada tahun 2015 membuat PT. SUNATA JAYA MOTOR dan benar ia adalah pemilik Kendaraan Bus Hino No. Pol. AG-7057-UR;

- Saksi menerangkan, membeli Kendaraan Bus dari PO. HARAPAN JAYA pada tanggal 02 April 2015, sebanyak 6 Unit Bus berikut dokumen-dokumen yang diserahkan antara lain BPKB, BUKU KIR dan STNK antara lain yaitu Bus dengan No. Pol. AG-7089-UR, No. Pol. AG-7241-UR, No. Pol. AG-7247-UR, No. Pol. AG-7303-UR, No. Pol. AG-7304-UR dan No. Pol. AG-7057-UR dengan harga sebesar Rp. 135.000.000, Per Unit, dengan total semua sebesar yaitu Rp. 810.000.000,- dibayar dengan Tunai;

- Saksi menerangkan, setelah membeli kendaraan Bus dari PO. HARAPAN JAYA sudah berada dalam Penguasaan / Pengawasannya, selanjutnya ia bawa ke bengkel Cat didaearah Cileungsi untuk merubah warna asli dari Bus tersebut, yang awalnya putih, kuning, orange saya rubah menjadi warna orange hitam, namun ia belum pernah mengurus dokumen-dokumen yang terkait dengan Kendaraan Bus tersebut seperti KIR berkala, STNK, maupun BPKB, hanya Ijin Pariwisatanya saja yang ia urus dan didaftarkan di DINAS PERHUBUNGAN PUSAT Tanah Abang Jakarta Pusat, itupun belum terbit hanya baru keluar tanda pendaftarannya;

- Saksi menerangkan, selama dalam Penguasaan / Pengawasannya, Kendaraan Bus belum pernah beroperasi dan masih berada di Bengkel dalam proses Pengecatan di Bengkel daerah Cileungsi, Kemudian setelah selesai di Cat Kendaraan Bus tersebut dibawa ke Pool H. SUNATA JAYA MOTOR yang beralamat di Cibarusah Cileungsi Kab. Bogor;

- Saksi membenarkan bahwa Kendaraan Bus No. Pol. AG-7057-UR dikontrak sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KONTRAK MOBIL yang dibuat pada tanggal 16 Nopember 2016 Antara WINARTI LISA (Istrinya) dengan Sdr. ARIS SLAMET RIYADI, namun point-point pertanyaan kesepakatan antara dirinya dengan ARIS SLAMET RIYADI antara lain Isi kesepakatan saat itu yaitu sdr. ARIS SLAMET RIYADI akan bayar sewa kontrak mobil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, dan untuk pengurusan seperti Perpanjang STNK. KIR Berkala, kerusakan kendaraan

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh si penyewa (sdr. ARIS SLAMET RIYADI), dan pada saat Bus No. Pol. AG-7057-UR terlibat Kecelakaan lalu lintas dalam pengawasan Sdr. ARIS SLAMET RIYADI;

- Saksi menerangkan, bahwa Kendaraan Bus No. Pol. AG-7057-UR tersebut dalam keadaan tidak laik jalan sehingga alasan ia menyewakan Bus tersebut kepada Sdr. ARIS SLAMET RIYADI karena sdr. ARIS SLAMET RIYADI sanggup untuk memperbaiki dan menghidupkan surat-surat seperti perpanjang STNK berkala KIR, dan ia menyerahkan Kendaraan Bus No. Pol. AG-7057-UR berikut dokumen-dokumennya antara lain BUKU KIR, STNK yang mana masih atas nama PO. HARAPAN JAYA;

- Saksi menerangkan, ia selaku Pemilik Kendaraan Bus Hino No. POI. AG-7057-UR belum pernah menerima uang sewa sampai dengan Kendaraan Bus tersebut terlibat Kecelakaan lalu lintas dan ia menjelaskan bahwa PT. SUNATA JAYA MOTOR bergerak dibidang jasa dan perdagangan umum dan mengurus Ijin PT. SUNAJATA JAYA MOTOR tersebut kpada Notaris DEDY SUWANDY, SH. MH;

- Saksi menjelaskan bahwa ketika Kendaraan Bus Hino No. Pol. AG-7057-UR di sewa / dikontrak oleh sdr. ARIS SLAMET RIYADI pada bagian depan samping kanan kiri, belakang masih tertera nama SUNATA JAYA lalu setelah itu ia tidak tahu setelah Kendaraan Bus Hino No. Pol. AG-7057-UR disewa / dikontrak oleh ARIS SLAMET RIYADI, kendaraan Bus dikemanakan lagi dan ia pun tidak tahu siapa yang memasang nama HS. Transport pada kendaraan Bus Hino No. Pol. AG-7057-UR miliknya, karena ketika ia menyewakan Bus tersebut masih bernama SUNATA JAYA;

- Saksi menerangkan, ketika ia membeli Kendaraan tersebut dari pihak PO. HARAPAN JAYA, Kendaraan Bus Hino No. Pol. AG-7057-UR disewa / dikontrak oleh sdr. ARIS RIYADI selain menyerahkan STNK Asli, ia menyerahkan Buku KIR Kode Nomor : G. 883381, dan ketika Kendaraan Bus Hino No. Pol. AG-7057-UR terlibat kecelakaan ia tidak pernah melihat buku KIR dengan Kode Nomor : EE12058, karena yang ia tahu ketika Bus Hino No. POI. AG-7057-UR dibelinya dari PO. HARAPAN JAYA, kode Buku KIR yang diserahkan yaitu Kode Nomor : G. 883381;

- Saksi menerangkan, mengetahui kalau Bus Hino No. Pol. AG-7057-UR terlibat kecelakaan Tabrakan Beruntun dari istrinya yang datang ke LAPAS PONDOK RAJEG dan memberitahukan Bus Hino No. POI. AG-7057-UR terlibat kecelakaan Tabrakan Beruntun di Turunan Selarong Puncak;

- Bahwa saksi menjelaskan keterangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian pada Pemeriksa dalam persidangan semua

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dipertanggung jawabkan secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI VIII. LANNI ASTUTI bin HOTLAN GULTOM Memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya, diperiksa sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saat diperiksa sebagai Saksi dan sekaligus yang mengalami langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwasehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 Sekira jam 17.30 wib di Jalan Raya umum Gadog Puncak kp. Gadog Jembatan Rt. 02/07 Ds. Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, Antara Kendaraan Bus HS Transpor No. Pol Ag-7057-UR dengna melibatkan banyak kendaraan (Tabrakan beruntun) yang mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, luka Berat, Luka Ringan dan Kerugian Materi bahwa benar pernah melihat Bus Hino Trnspor No. Pol AG-7057-UR sekira jam 07.00 WIB di KBN Cakung Cilincing Jakarta Utara, yang mana saat itu sebagai ketua Rombongan wisata Karyawan PT. INKOSINDO dengan tujuan Taman Matahari Puncak, sebanyak 330 Orang dengan menggunakan 6 Bus, yang mana setiap 1 (satu) bus membawa 54 orang Penumpang.
- Bahwaawalnya datang ke Po. HIBA UTAMA untuk menyewa Bus, namum karywan Po. HIBA UTAMA menjelaskan kendaraan Bus sedang kosong. dan beri kartu nama AIRLANGGA TRANSPOR dan di kartu nama tersebut tertera nama TAUFIK sebagai pengurus Agen AIRLANGGA TRANSPOR selanjutnya menghubungi sdr. TAUFIK untuk menyewa 6 (enam) unit untuk membawa karyawan PT. IKOSINDO Wisata ke Taman Matahari puncak, kemudian sdr. TAUFIK menyediakan 6 (enam) bus dengan rincian 4 (empat) bus merk Cartic, dan 2 (dua) bus merk Royal, kemudian pada hari Jumat memabwa uang sewa 6 (enam) unit Bus tersebut kepada sdr. TAUFIK sebesar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah);
- Bahwaselaku ketua Rombongan wisata PT. IKOSINDO sebelum berangkat ke Taman Wisata Matahari, namun saat dilihat di KBN Cakung melihat 3 Bus merk Cartic, 2 Bus merk Royal dan 1 Bus warrna Orange dan tidak melihat merk. ia sebagai pimpinan Rombongan tidak ikut didalam Bus, namum menggunakan mobil Avanza No Pol B-1002-UYC miliknya;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar kendaraan Toyota AVanza No Pol B-1002-UYC miliknya mengikuti dan dibelakang rombongan Bus HS Transpor No. Pol AG-7057-UR. Kemudian di KM 47 kendaraan Bus HS Transpor sempat berhenti dan mogok, kemudian turun dari kendaraan Toyota Avanza miliknya untuk menanyakan kepada sopir Bus tersebut kelayakan dari Bus, dan Sopir menjawab kendaraan layak dan bisa melanjutkan perjalanan, lalu menghubungi sdr. TAUFIK menanyakan kenapa memberikan Bus yang tidak layak jalan, dan sdr. TAUFIK Ngobrol dengan pengemudi Bus tersebut dan sempat terdengar sopir Bus tersebut menjawab hanya panas Radiator dan tidak lama kendaraan hidup dan melanjutkan perjalanan menuju Taman matahari puncak;

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Pengemudi kendaraan Bus HS Transpor No.Pol.AG-7057-UR karena setelah sampai di TWM langsung jalan jalan berwisata;

- Saksi menjelaskan selaku pimpinan rombongan setelah selesai acara Wisata, kemudian mengecek dan mengumpulkan semua karyawan PT. IKOSINDO setelah itu naik ke dalam kedalam Bus dan menanyakan kepada Pengemudi kendaraan Bus HS Transpor No.Pol. AG-7057-UR, Sudah makan, ngopi dijawab Pengemudi tersebut sudah bu “ kemudian memimpin doa di dalam Bus, setelah selesai berdoa berpesan kepada pengemudi sopir hati hati dan semoga selamat sampai tujuan, setelah itu kurang lebih sekira jam 17.00 wib Rombongan Wisata PT. IKOSINDO melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;

- Saksi menjelaskan kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya setelah selesai melaksanakan wisata di Taman Matahari, kurang lebih sekitar jam 17.00 wib, Rombongan melanjutkan perjalanan pulang, selanjutnya sebelumnya didalam bus memimpin doa, setelah itu Rombongan yang berada di dalam Bus HS Transpor AG-7057-UR melanjutkan perjalanan pulang, kemudian saksi berada didalam Kendaraan Toyota Avanza No.Pol F-1002-UCY berada dibelakang Bus HS Rtranspor tersebut tepatnya diposisi ke 7 (tujuh) dibelakang Bus HS Transpor, kemudian terdengar suara benturan yang cukup keras dan kepulan asap, setelah itu menghubungi sdr. BEJI dan sdri. NURHAYATI namun tidak di angkat, kemudian rombongan yang berada di dalam Bus HS Transpor, memberitahukan bahwa kendaraan Bus HS Transpor terlibat kecelakaan di Turunan Selarong, kemudian turun dari kendaraan toyota avanza yang ditumpanginya, lalu mengecek karyawan PT. IKOSINDO yang berada di dalam Bus HS Transpor allhamdulillah tidak ada yang menjadi korban, kemudian rombongan karyawan PT. IKOSINDO di tampung di Pos Lantas Gadog, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 April

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira jam 01.00 wib rombongan karyawan PT. IKOSINDO Pulang ke Jakarta dengan menggunakan kendaraan Travel;

- Saksi tidak tahu kendaraan Bus HS Transpor No.Pol AG-7057-UR milik siapa, yang diketahuinya saat itu menyewa kendaraan 6 (enam) unit Bus dari sdr. TAUFIK Agen Airlangga Transpor dan terjadinya kecelakaan lalu lintas (Tabrakan beruntun) tersebut di arah Puncak menuju Gadog (arah Jakarta);
- Saksi menjelaskan bahwa benar kendaraan Bus HS Transpor No.Pol. AG-7057-UR tersebut yang terlibat kecelakaan di Turunan selarong puncak yang mengakibatkan Koban Meninggal, korban luka dan kerusakan beberapa jenis kendaraan;
- Saksi menjelaskan setahunnya alamat dari sdr, TAUFIK dibelakang Polsek Cakung, dan biasa di Agen Bus Airlangga Transpor;
- Saksi menjelaskan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurang hati – hatinya dan konsentrasinya pengemudi kendaraan Bus HS Transport warna orange No. Pol AG-7057-UR saat mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lihat dari kondisi kendaraan Bus HS Transpor yang kurang layak jalan dan diduga Rem Blong;
- Saksi menjelaskan Sket Gambar yang dibuat oleh Penyidik laka lantas sudah benar dan sesuai dengan kejadian sebenarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan keterangan dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi di kepolisian pada Pemeriksaan dalam persidangan semua keterangan yang telah diberikan sudah benar dan dipertanggung jawabkan secara hukum.

SAKSI IX BAMBANG HERNOWO, telah memberikan keterangan dalam persidangan dengan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib di jalan raya Puncak, tepatnya di jalan Turunan Selarong Kp. Gadog Jembatan Rt.02/07 Ds.Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan sewaktu terjadi kecelakaan sebagai pengemudi kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS.Transport No.Pol.AG-7057-UR terjadi kecelakaan beruntun dengan beberapa kendaraan yaitu kendaraan Nisaan Grand Livina No.Pol. B-7401-EY, kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B-4446-SBC, kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol.F-1423-NH, kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.BG-2856-AAL, kendaraan Toyota Rush No.Pol.B-2826-BFL, kendaraan Suzuki Carry Angkot No.Pol.F-1976-MP, kendaraan Toyota

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza No.Pol.B-1347-WOC, kendaraan Toyota Avanza No.Pol.F-1851-CD, kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-3167-CAT, kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.F-5864-HM, kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol.F-2711-DG dan kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-1985-SFG.

-

Bahwa saksi pada saat mengemudikan kendaraan Bus Hino Pariwisata Po.HS Transport No.Pol.AG-7057-UR untuk STNK kendaraan Bushanya hanya photo copynya saja, kendaraan bermuatan rombongan penumpang karyawan dari perusahaan berjumlah 54 (lima puluh empat) orang dan seorang kernet yang bernama: SUWARDI Alias OMPONG. (Dpo)

-

Bahwa saksi mengakui dan menerangkan, dalam mengemudikan kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No.Pol.AG-7057-UR diperintahkan terdakwa HERMANTO SIAGIAN pada hari Jum'at, 21 April 2017 jam 10.00 Wib, selanjutnya pada hari Sabtu, 22 April 2017 sekitar jam 05.00 Wib -mengemudikan kendaraan Bus untuk membawa penumpang rombongan karyawan dari Celilitan dengan tujuan Wisata kearah Puncak Bogor tepatnya ke Taman Wisata Matahari dan menurut sepengetahuannya terdakwa yang menyuruhnya untuk mengemudi Bus Hino Pariwisata tersebut yaitu terdakwa HERMANTO SIAGIAN adalah selaku pengelola kendaraan Bus yang saksi kemudikan.

-

Bahwa benar saksi bersama terdakwa HERMANTO SIAGIAN pada saat berada di Pool Bus tersebut dan statusnya hanya kenal, serta bukan sebagai karyawan PO. Bus tersebut namun memang profesinya sebagai pengemudi, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib kendaraan Bus Pariwisata yang akan dikemudikannya dicek terlebih dahulu atau ada perbaikan bagian komponen kendaraan yang meliputi : Fungsi angin Rem, Radiator oleh Petugas Mekanik PO. Bus dibantu oleh kernet yaitu sdr. SUWARDI Alias OMPONG, dan terdakwa HERMANTO SIAGIAN yang membantu juga.

-

Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis apa yang diperbaiki dan adakah kerusakan kendaraan Bus tersebut dan saksi tidak menanyakannya kepada Mekanik setelah selesai pengecekan sampai hari Sabtu, 22 April 2017 jam 05.00 Wib. lalu pada jam 06.00 Wib, bersama kernet berangkat menjemput penumpang rombongan karyawan di daerah Cililitan sesuai dengan perintah terdakwa HERMANTO SIAGIAN sebelumnya ia diberi uang

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku termasuk untuk BBM, uang Tol dan termasuk upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-

Bahwa saksi pada hari Jum'at, 22 April 2017 jam 14.00 Wib saat pengecekan kerusakan kendaraan sampai hari Sabtu, 22 April 2017 jam 05.00 Wib. Saksi tidak tidur, kurang istirahat dan badan terasa lelah, namun tidak dapat menolak yang sudah diperintahkan oleh terdakwa HERMANTO SIAGIAN untuk mengemudikan kendaraan Bus Pariwisata No.Pol.AG-7057-UR yang syarat dengan banyak penumpang dan sebelumnya tidak pernah mengemudikan kendaraan Bus HinoPariwisata No.Pol.AG-7057-UR tersebut dan tidak pernah mengemudikan kendaraan melewati atau melalui jalur puncak yang kondisi jalannya menurun dan menanjak serta arus lalu lintasnya padat, karena merupakan daerah kawasan wisata.

-

Bahwa saksi pada saat mengemudikan kendaraan dalam perjalanan menuju kearah Puncak setelah keluar dari pintu Tol Ciawi setibanya pada jalan KM 42 dan sebelum tiba di jalur Puncak kendaraan Bus yang dikemudikannya tiba-tiba mogok dan mati mesin yang dikarenakan kondisi mesin cukup panas, Radiator tidak berfungsi dengan baik, hingga air Radiator habis dan pada saat itu tindakannya beserta kernet menunggu kondisi mesin dingin lebih dahulu, lalu mengisi air radiator dan sekira dengan waktu setengah jam kernet mengisi air radiator, selanjutnya saksi mencoba menyalakan mesin kendaraan, setelah mesin hidup kemudian melanjutkan perjalanan kembali menuju ke arah Puncak Taman Wisata Matahari dan setibanya di tempat tujuan sekitar jam 11.00 Wib dan dalam perjalanan menuju kearah Puncak Taman Wisata Matahari tidak ada kendala pada mesin dan tidak mengalami mogok dan tidak mati mesin.

-

Bahwa saksi pada saat mengemudikan kendaraan Pariwisata No.Pol.AG-7057-UR akan kembali membawa penumpang setelah selesai acara di Taman Wisata Matahari bergerak dari arah Puncak menuju arah Gadog sekira jam 15.15 Wib dan kondisi arus lalu lintas dari arah Puncak cukup padat dan kadang menemui antrian kendaraan kondisinya dari arah Puncak lebih dominan menurun, sedangkan arus lalu lintas dari arah Gadog tidak padat atau jarang jarang.

-

Bahwa saksi menerangkan, saat kendaraan yang dikemudikannya tiba di Taman Wisata Matahari, - tidak mempergunakan waktu tersebut untuk istirahat, karena saksi dan sdr. SUWARDI Alias OMPONG, memperbaiki AC

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pembel AC putus dan membelinya di daerah Cisarua dengan menggunakan kendaraan Angkot dan sebelum terjadi kecelakaan sewaktu kendaraannya bergerak dari arah Puncak menuju kearah Bogor sedang mengikuti kendaraan roda 4 (empat) yang berada didepannya dengan jarak sekitar **2 s/d 3** (dua s/d tiga) meteran, dengan menggunakan gigi perseneleng **1 dan 2** serta kecepatan kendaraannya sekira **30 s/d 40** Km/jam, namun pandangan matanya ke arah depan tidak terhalang dan sangat bebas, karena posisi kendaraan lebih tinggi dan kondisi arus lalu lintas dari arah Puncak padat merayap namun dari arah Gadog jarang - jarang.

-
Bahwa saksi menerangkan, sebelum terjadi kecelakaan pada saat ia merasakan rem kendaraan yang dikemudikannya tidak dapat berfungsi sama sekali yaitu saat tiba dan melintas di jalan cagak serta menurun, namun ia berulang-ulang mencoba menginjak pedal rem kendaraan, ternyata tidak berfungsi, lalu ia mencoba membantir Stir kemudian kendaraan mengarahkan kekanan jalan, sehingga masuk ke jalur jalan kendaraan orang lain yaitu yang dari arah berlawanan, lalu menabrak kendaraan Grand Livina No.Pol.B-7401-EY yang datang dari arah Gadog menuju kearah Puncak, lalu terus bergerak kekanan menabrak kendaraan Sepeda Motor Honda Vario No.Pol. B-4446-SBC, lalu menabrak kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol.F-1423-NH dan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vixion No.Pol.tidak diketahui dan terus bergerak ke kiri jalan menabrak kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol. B-1818-EFB yang bergerak searah dari arah Puncak dan menabrak kendaraan Toyota Rush No.Pol.B-2826-BFL dan menabrak kendaraan Toyota Avanza No.Pol.F-1851-CD, lalu kendaraannya terus bergerak ke kiri menabrak kendaraan Suzuki Carry Angkot No.Pol.F-1976-MP yang bergerak searah dari arah Puncak dan kendaraan Toyota Avanza No.Pol.B-1347-WOC, lalu kendaraan Angkot terdorong kedepan dan menabrak 3 (tiga) kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-3167-CAT, kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.F-5864-HM dan kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol.A-5337-ZK dengan posisi terakhir kendaraan yang dikemudikanya berada dimarka tengah jalan menghadap kearah Gadog, maka terjadi kecelakaan.

-
Bahwa terdakwa menerangkan benar membanting Stir kemudian kendaraan kearah kanan jalan dikarenakan kondisi arus lalu lintas kendaraan dari arah berlawanan tidak padat, namun arus lalu lintas didepan kendaraannya sangat padat dan rapat sekali, namun masih terjadi kecelakaan.

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa telah membenarkan Sket gambar TKP kecelakaan yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib di jalan raya Puncak, tepatnya di jalan Turunan Selarong Kp. Gadog Jembatan Rt.02/07 Ds. Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dan sewaktu terjadi kecelakaan sebagai pengemudi kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR terjadi kecelakaan beruntun dengan beberapa kendaraan yaitu kendaraan Nisaan Grand Livina No.Pol. B-7401-EY, kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. B-4446-SBC, kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol. F-1423-NH, kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.BG-2856-AAL, kendaraan Toyota Rush No.Pol.B-2826-BFL, kendaraan Suzuki Carry Angkot No.Pol.F-1976-MP, kendaraan Toyota Avanza No.Pol.B-1347-WOC, kendaraan Toyota Avanza No.Pol.F-1851-CD, kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-3167-CAT, kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.F-5864-HM, kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol.F-2711-DG dan kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-1985-SFG;

Bahwa terdakwa Hermanto Siagian menerangkan mendengar terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu 22 April 2017 sekira jam 17.30 Wib di jalan raya Puncak, tepatnya di Turunan Selarong Kp.Gadog Jembatan Rt.02/07 Ds. Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, mengetahui bahwa kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No.Pol.AG-7057-UR dari pengorder sewa sekitar Sabtu, 23 April 2017 jam 19.30 Wib setelah terjadi kecelakaan dan saat itu sedang berada di daerah Kalimantan Jakarta;

Bahwa terdakwa menerangkan, hubungannya dengan kendaraan Bus Hino Pariwisata Po.HS.Transport No.Pol.AG-7057-UR tersebut yaitu ia ditawarkan

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ARIS untuk mengelola 1 (satu) unit kendaraan tersebut dan diminta memberikan uang jaminan kepada saksi ARIS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak melihat surat-suratnya dan saat itu ia menanyakan kendaraan tersebut milik siapa, saksi ARIS menjelaskan milik H. SUNATA dan tidak menyebutkan berdomisili dimana, diserahkan kepadanya sekitar bulan Januari 2017 dan saat itu kondisinya bisa jalan yang diserahkan oleh saksi ARIS dan diterima olehnya;

-
Bahwa benar terdakwa tidak pernah membarikan uang sewa kendaraan HINO tersebut kepada saksi ARIS;

-
Bahwa benar saat itu terdakwa juga menerima buku KIR dari saksi ARIS, dan dibuku KIR tersebut tertulis seharusnya Uji Rem Utama (brake) pada tanggal 30 Nopember 2016, bahwa benar terdakwa tidak menguji kelayakan kendaraan HINO tersebut;

-
Bahwa terdakwa kenal dengan pengemudi kendaraan Bus Pariwisata Po.HS.Transport No.Pol.AG-7057-UR yang bernama : BAMBANG HERNOWO sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan hubungan saksi dengannya hanya sebatas teman pengelola Agen Po. Bus;

-
Bahwa terdakwa menerangkan, bahwa terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu berupa sejumlah uang saku termasuk BBM, uang tol dan termasuk upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada saksi BAMBANG HERNOWO pada hari Kamis, 21 April 2017 sekitar jam 12.00 Wib untuk membawa kendaraan Bus HINO tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 untuk membawa rombongan penumpang kearah Puncak dan sebelumnya ia memerintahkan untuk dicek dan dibersihkan terlebih dahulu dan sudah menjadi kegiatan rutinitas dan pada saat hanya ada keluhan dari supir yang sebelumnya bahwa **radiator** ada yang bocor;

-
Bahwa terdakwa menerangkan yang mana Bus Hino HS Transport Nomor Pol : AG-7057-UR yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo, yang mana terdakwa HERMANTO SIAGIAN yang mengoperasikan kendaraan HINO tersebut dengan NO.POL. AG-7057 UR (milik H. SUNATA) tersebut dari ARIS dengan sistem sewa, ARIS menyewa dari saksi YANTO adik saksi WINARTI LISA (istri H.SUNATA), yang mana saat itu terdakwa dihubungi saksi TAUFIK selaku Agen Penyedia Bus Pariwisata untuk membawa rombongan Wisata PT.IKOSINDO dengan tujuan wisata Taman Matahri Puncak pada tanggal 22

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017. Selanjutnya terdakwa dengan memberi atau menjanjikan sejumlah uang saku termasuk BBM, uang tol dan termasuk upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun diterima kotor keseluruhan saksi Bambang Hernowo kurang lebih dua ratus ribu rupiah, untuk membawa rombongan PT. IKOSINDO ke Pucak Taman Wisata Matahari;

Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan rusak, yang mana Radiator kendaraan tersebut bocor dan dilanjutkan dengan perbaikan yang dilakukan terdakwa dan saksi BAMBANG HERNOWO sejak Jumat jam 14.00 wib hingga Sabtu jam 05.00 Wib keesokan harinya;

Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapat pendidikan khusus dari HINO, dan setelah dicek buku KIR kendaraan HINO tersebut, seharusnya uji kelayakan Rem Utama (Brake) pada tanggal 30 Nopember 2016;

Bahwa benar terdakwa mengetahui saksi BAMBANG HERNOWO dalam keadaan lelah dan tidak tidur, dan kendaraan tersebut bukan merupakan pegangan saksi BAMBANG HERNOWO, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yang meninggal 4 (empat) orang, an. DADANG SULAEMAN, OKTA RIANSYAH, DIANA SIMATUPANG, ZAENUDIN, dan 3(tiga) orang luka berat an. ARIS RISBENI, SAIFUL BAHRI, IMRON DWIYANTO, 5(lima) orang luka ringan an, MUHAMMAD SILVAN ARIF, RESKA YUSTIKA, M.DARUS JAELENI, TRIYONO, RINA SULISTIADINI, sesuai dengan Visum dan 13 (tiga) belas kendaraan mengalami kerusakan;

Bahwa benar terdakwa telah mengganti tulisan kendaraan HINO tersebut dari PO. SUNARTA JAYA menjadi PO. HS untuk mempermudah terdakwa mengecek kendaraan Hino tersebut;

Bahwa terdakwa mengetahui berdasarkan bukti hasil temuan dan fakta-fakta mengenai Kendaraan Bus Hino Pariwisata PO. HS. Transport No. Pol. AG-7057-UR yang terlibat kecelakaan lalu lintas yaitu:

pertama, rem disebelah kanan tidak berfungsi dikarenakan ada kebocoran di piston *wheel cylinder*, canvas rem depan kanan sudah bergelombang atau tidak rata, celah kampas rem dengan tromol jauh melebihi standar yang diijinkan oleh HINO, exhose break (rem gas buang) tidak berfungsi dikarenakan pipa knalpot patah;

Halaman 74 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua, *engine break* (rem mesin) tidak berfungsi dengan baik dikarenakan *handle root* transmisi (persneling) patah sehingga ketika Kendaraan Bus melaju di turunan dikarenakan remnya kurang berfungsi dengan baik maka pengemudi berusaha untuk mengurangi atau memindahkan ke gigi yang lebih rendah akan tetapi dikarenakan baut-baut persneling yang kendor sehingga transmisi tidak bisa masuk ke gigi yang lebih rendah sampai *handle root* transmisi kontrolnya patah sehingga gigi menjadi netral maka rem tidak mampu menahan beban sehingga Kendaraan Bus semakin tidak terkendali dan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No.Pol. AG-7057-UR;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Nisaan Grand Livina No.Pol. B-7401-EY;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. B-4446-SBC;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol. B-2826-BF;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol. F-1423-NH;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BG-2856-AAL;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. F-1851-CD;
- 8) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-1818-EFB;
- 9) 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No.Pol. F-1976-MP;
- 10) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-3167-CAT;
- 11) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.F-5864-HM;
- 12) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol. F-2711-DG;
- 13) 1 (satu) unit kendaraan ToyotaAvanza No.Pol. B-1347-WOC;
- 14) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Nissan Grand Livina No.Pol. B-7401-EY, an: YUNITA DAMAYANTI;
- 15) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol. B-4446-SBC an :SAIFUL BAHRI;

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Ayla No.Pol. F-1423-NH,

an. HERFIN NURYAN dan SIM A an : TOMMY GUNAWAN;

17) 1

(satu) lembar STNK Ran. spd. motor Ymh Vixion No.Pol. BG-2856-AAL an :

SUPARMAN;

18) 1

(satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-1347-WOC, an : PT.

PRATAMA EL TRINDO BINTARO PERKASA;

19) 1

(satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza No.Pol.F-1851-CD, an : Drs.

AGUS SALIMAR,M.Si;

20) 1

(satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. B-

3167-CAT, an : WANDA, dan SIM C an : HASANUDIN;

21) 1

(satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol.F-2711-

DG, an : OKTYA BERRI DWI YULIMAN, dan SIM Can : MUHAMAD SILFAN

ARIF;

22) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol.

A-5337-ZK an: DEYANTI dan SIM C an : MUHAMAD ADAM FIKRI

NURYANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 17:30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Raya Umum Puncak tepatnya di Turunan Selarong Kp.Gadog Jembatan Rt.02/07 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menabrak adalah Bus Hino HS Transport Nomor Pol : AG-7057-UR yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo;
- Bahwa terdakwa HERMANTO SIAGIAN adalah orang yang mengelola dan mengoperasikan kendaraan HINO tersebut dengan NO.POL. AG-7057 UR (milik H. SUNATA) tersebut;
- Bahwa terdakwa HERMANTO SIAGIAN menyewa bus tersebut dari ARiS dengan sistem sewa, ARIS menyewa dari saksi WINARTI LISA (istri H.SUNATA);
- Bahwa terdakwa dihubungi saksi TAUFIK selaku Agen Penyedia Bus Pariwisata untuk membawa rombongan Wisata PT. IKOSINDO dengan tujuan wisata Taman Matahari Puncak pada tanggal 22 April 2017;

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberi upah dan uang saku termasuk BBM, dan uang toll sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Upah untuk saksi Bambang Hernowo kurang lebih dua ratus ribu rupiah;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG HERNOWO memperbaiki kendaraan HINO tersebut sejak Jumat jam 14.00 wib hingga Sabtu jam 05.00;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat penddikan khusus dari HINO;
- Bahwa setelah dicheck buku KIR kendaraan HINO tersebut sudah mati dan tidak diperpanjang;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi BAMBANG HERNOWO dalam keadaan lelah dan tidak tidur, dan kendaraan tersebut bukan merupakan pegangan saksi BAMBANG HERNOWO;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban yang meninggal 4 (empat) orang, an. DADANG SULAEMAN, OKTA RIANSYAH, DIANA SIMATUPANG, ZAENUDIN, dan 3 (tiga) orang luka berat an. ARIS RISBENI, SAIFUL BAHRI, IMRON DWIYANTO, 5 (lima) orang luka ringan an, MUHAMMAD SILVAN ARIF, RESKA YUSTIKA, M.DARUS JAELANI, TRIYONO, RINA SULISTIADINI, sesuai dengan Visum dan 13 (tiga) belas kendaraan menjadi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Dakwaan alternatif, yaitu:

-**Kesatu** : Pasal 315 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau:

-**Kedua** : Pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau :

-----**Ketiga** : Pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

-**Keempat** : Pasal 360 ayat 1 dan ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan, yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang dilakukan oleh Perusahaan angkutan Umum;
4. Pertanggung jawabannya dikenakan kepada Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **HERMANTO SIAGIAN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "*Barangsiapa*" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan, yang mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa unsur pasal ini adalah penjabaran dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang masuk kedalam orang yang turut serta melakukan perbuatan, yang merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dan mendapatkan pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang tepat dan berkaitan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, ternyata pada hari sabtu tanggal 22 April 2017 sekitar jam 17:30 Wib, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Raya Umum Puncak tepatnya di Turunan Selarong Kp.Gadog Jembatan Rt.02/07 Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor. Yang menabrak adalah Bus Hino HS Transport Nomor Pol : AG-7057-UR yang di kemudikan saksi Bambang Hernowo;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa HERMANTO SIAGIAN menyewa bus tersebut dari ARIS dengan sistem sewa, ARIS menyewa dari saksi WINARTI LISA (istri H.SUNATA). Bus tersebut adalah bus yang dipergunakan untuk bus pariwisata, yang akan membawa penumpang ke daerah wisata;

Menimbang, bahwa sebelumnya ternyata terdakwa telah dihubungi saksi TAUFIK selaku Agen Penyedia Bus Pariwisata untuk membawa rombongan Wisata PT. IKOSINDO dengan tujuan wisata Taman Matahari Puncak pada tanggal 22 April 2017. Namun saat itu terdakwa sudah mengetahui kondisi bus dalam keadaan rusak dan tidak laik jalan. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Bambang Hernowo dan terdakwa dipersidangan, bahwa sehari sebelumnya, bus tersebut dalam kondisi rusak, dan diperbaiki dibengkel;

Menimbang, bahwa dipersidangan, ternyata terdakwa mengakui bahwa bus tersebut tidak memiliki ijin-ijin yang diperlukan untuk melakukan perjalanan sebagai sebuah bis pariwisata, namun terdakwa tetap memaksakan agar bus tersebut dapat tetap melakukan perjalanan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam kondisi rusak dan tidak laik jalan, ternyata terdakwa terus menyuruh saksi Bambang Hernowo untuk tetap mengemudikan bus tersebut dan membawa rombongan wisatawan dari PT. IKOSINDO dengan tujuan wisata Taman Matahari Puncak, Bogor. Hal ini dilakukan terdakwa dengan cara menjanjikan kepada saksi Bambang Hernowo untuk diberi upah dan uang saku termasuk BBM, dan uang toll sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan Upah untuk saksi Bambang Hernowo kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menjanjikan upah kepada saksi Bambang Hernowo tersebut dapatlah disebutkan sebagai suatu tindakan menjanjikan sesuatu dengan sengaja menyuruh saksi Bambang Hernowo untuk mengendarakan kendaraan bermotor yang tidak laik jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan sebai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mangakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang dilakukan oleh Perusahaan angkutan Umum

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan atau disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”. Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah;

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 229 [UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](#) (“UU LLAJ”) digolongkan menjadi 3, yakni:

- Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa mengetahui bahwa kondisi kendaraan tersebut dalam keadaan rusak, karena sebelum berangkat, terdakwa bersama dengan saksi BAMBANG HERNOWO memperbaiki kendaraan HINO tersebut sejak Jumat jam 14.00 wib hingga Sabtu jam 05.00 wib. Terdakwa tidak pernah mendapat pendidikan khusus dari HINO, dan tidak pula membawa mobil tersebut ke bengkel khusus HINO, ditambah lagi ternyata buku KIR dan ijin-ijin bus tersebut sudah mati dan tidak diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa pengabaian yang dilakukan terdakwa terhadap ijin dan kelaikan jalan mobil bus pariwisata yang rusak tersebut, menyebabkan kendaraan bus tersebut menjadi tidak berfungsi dengan baik, sehingga kemungkinan akan rusak dapat diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kendaraan ini adalah merupakan kendaraan bus pariwisata, yang membawa orang dalam jumlah banyak, yang biasanya dibawa berjalan jauh yang sangat membutuhkan perawatan, maka tindakan terdakwa yang membiarkan kendaraan bus tersebut dipakai dalam keadaan tidak terawat dan terpelihara baik, sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan dan menyebabkan adanya korban luka-luka dan meninggal dunia serta kendaraan lain rusak berat, adalah merupakan suatu tindakan kelalaian, dan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Pertanggung jawabannya dikenakan kepada Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menitikkan pertanggung jawaban ada pada perusahaan angkutan umum dan/atau pengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa menjalankan suatu usaha angkutan orang yang bernama P.O H.S Transport. Usaha itu sendiri tidak mempunyai ijin, dan dilakukan seorang orang diri oleh terdakwa, dengan cara menyewa sebuah bus pariwisata, mencari supirnya, dan menerima orderan dari orang lain. Terdakwa juga tidak melakukan pengecekan secara rutin terhadap kendaraan tersebut, sebagaimana yang sewajarnya dilakukan oleh pihak pengurus pengajaran. Sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak laik pakai, dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No.Pol. AG-7057-UR, dan 1(satu) buah Buku KIR dengan kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Uji Berkala JKT 447883, adalah kepunyaan WINARTI LISA, akan dikembalikan kepada pemiliknya WINARTI LISA;

2) 1 (satu) unit kendaraan Nisan Grand Livina No.Pol. B-7401-EY, 1 (satu) lembar STNK an. YUNITA DAMAYANTI dikembalikan kepada pemiliknya saksi WANDA KOMARA;

3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. B-4446-SBC, 1(satu) lembar STNK an. SAIFUL BAHRI dikembalikan kepada pemiliknya saksi SAIFUL BAHRI;

4) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol. B-2826-BF, 1(satu) lembar STNK an. SUNARNO, 1(satu) lembar SIM A an. IMRON DWIYANTO dikembalikan kepada pemiliknya saksi IMRON DWIYANTO;

5) 1(satu) unit kendaraan AYLA dengan No.Pol. F-1423-NH, 1(satu) lembar STNK an. HERFIN NURYANI, 1(satu) lembar SIM.A an. TOMMY GUNAWAN dikembalikan kepada pemiliknya TOMMI GUNAWAN;

6) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BG-2856-AAL 1(satu) lembar STNK an. SUPARMAN dikembalikan kepada pemiliknya saksi MANSYUR;

7) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. F-1851-CD, dan 1 (satu) lembar STNK an. AGUS SALIM dikembalikan kepada saksi pemiliknya DANI HERMANSYAH;

8) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-1818-EFB, dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUH. INDRA HERMAWAN;

9) 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No.Pol. F-1976-MP,1(satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar Sim A an. MUHAMMAD DARUS JAILANI dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD DARUS JAILANI;

10) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-3167-CAT, 1(satu) lembar STNK an. WANDA, 1 (satu) lembar SIM C dikembalikan kepada pemiliknya HASANUDIN;

11) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol.A-5337Zk, 1 (satu) lembar STNK an. DEYANTI, 1 (satu) lembar Sim C an. MUHAMMAD ADAM FIKRI NURYANA dikembalikan kepada pemiliknya saksi ADAM FIKRI NURYANA;

12) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.POL. F-2711-DG ,1 (satu) lembar STNK an. OKTARIA BERRY DWI YULIMAN, 1 (satu) lembar Sim C dikembalikan kepada pemiliknya saksi MUHAMMAD SILFAN ARIF;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

a. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang mati dan terluka;

b. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 315 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 310 ayat (4), (3), (2), (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO SIAGIAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu lintas Turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerusakan pada kendaraan sebagai mana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hermanto Siagian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan Bus Hino Pariwisata Po. HS. Transport No.Pol. AG-7057-UR, dan 1(satu) buah Buku KIR dengan kode Nomor Uji Berkala JKT 447883 dikembalikan kepada WINARTI LISA;
 2. 1 (satu) unit kendaraan Nisan Grand Livina No.Pol. B-7401-EY, 1(satu) lembar STNK an. YUNITA DAMAYANTI dikembalikan kepada saksi WANDA KOMARA;
 3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. B-4446-SBC, 1 (satu) lembar STNK an. SAIFUL BAHRI dikembalikan kepada saksi SAIFUL BAHRI;
 4. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol. B-2826-BF, 1(satu) lembar STNK an. SUNARNO, 1 (satu) lembar SIM

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A an. IMRON DWIYANTO dikembalikan kepada saksi IMRON

DWIYANTO;

5. 1 (satu) unit kendaraan AYLA dengan No.Pol. F-1423-NH, 1 (satu) lembar STNK an. HERFIN NURYANI, 1 (satu) lembar SIM A an. TOMMY GUNAWAN dikembalikan kepada TOMMI GUNAWAN;

6. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol. BG-2856-AAL 1 (satu) lembar STNK an. SUPARMAN dikembalikan kepada saksi MANSYUR;

7. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. F-1851-CD, dan 1 (satu) lembar STNK an. AGUS SALIM dikembalikan kepada saksi DANI HERMANSYAH;

8. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza No.Pol. B-1818-EFB, dikembalikan kepada saksi MUH. INDRA HERMAWAN;

9. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Angkot No.Pol. F-1976-MP, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar Sim A an. MUHAMMAD DARUS JAILANI dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DARUS JAILANI;

10. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.B-3167-CAT, 1 (satu) lembar STNK an. WANDA, 1 (satu) lembar SIM c dikembalikan kepada HASANUDIN;

11. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Pop No.Pol.A-5337Zk, 1 (satu) lembar STNK an. DEYANTI, 1 (satu) lembar Sim C an. MUHAMMAD ADAM FIKRI NURYANA dikembalikan kepada saksi ADAM FIKRI NURYANA;

12. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor No.POL. F-2711-DG ,1 (satu) lembar STNK an. OKTARIA BERRY DWI YULIMAN, 1 (satu) lembar Sim C dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SILFAN ARIF;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: SELASA, tanggal 10 April 2018, oleh kami: Tira Tirtona, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H., dan Yuliana, S.H., putusan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Puji Asih, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh: T. RENTHA SIREGAR, S.H.,

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor76/Pid.Sus/2018/PN.Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan
dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H, M.H

Tira Tirtona, S.H, M.Hum

Yuliana, S.H

PANITERA PENGANTI,

Puji Asih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)